

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
SISTEM BORONGAN
(Studi Kasus Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah
Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S-1)
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

ANISATUL MAGHFIROH
NIM 122311027

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalian Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Anisatul Maghfiroh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.


Setelah melalui proses pembimbingan dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Anisatul Maghfiroh
Nim : 122311027
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang."**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 20 Juli 2017

Pembimbing I


Dr. H. Moh Arja Imroni, M.Ag
NIP. 19690709 199703 1001

Pembimbing II


Supangat, M.Ag
NIP. 19710402 200501 1004

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang Yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu Dengan jalan Yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali Dengan jalan perniagaan Yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa

Mengasihani kamu.” (QS. An-Nisa’ : 29)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana yang telah saya selesaikan ini, saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga karya ini terselesaikan dengan baik.
2. Nabi Agung Muhammad SAW, sebagai suri tauladan seluruh umat manusia.
3. Keluargaku tercinta Abah, Ummiy, adek, mambah, pambah, serta keluarga besar yang selalu berperan aktif dalam kehidupanku, terima kasih atas segala bentuk pengorbanan dan do'a yang telah diberikan.
4. Keponakan tercinta Hanifatuz Zuhriyah yang telah membantu meminjamkan leptopnya, ketika leptop mbaknya rusak.
5. Seluruh pengurus beserta santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Huda.
6. Calon imamku yang setia menemani dalam suka dan dukaku selama tiga tahun lebih, Mas A. Farij Harmoko, beserta keluarga: Bapak, Ibu, Mba Ut, Kang Fauzan, Mas Choliq, Mba Aghni, Mas Anas, dan Mba Fir.

7. Mbak dan adik-adikku, Nyayu Zahrotul Hayyah, Nyayu Zianatul Khoiriyah, Diza Humaira, Ibnatis Tsania, Meizaliya Aninda Tiara yang telah mengajarkanku arti kebersamaan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 03 Juni 2017

Deklarator




ANISATUL MAGHFIROH
NIM 122311027

ABSTRAK

Penulisan skripsi dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang)**”. Dilatarbelakangi oleh adanya praktik jual beli kelapa yang terjadi di Pasar Subah menggunakan sistem pesanan. Pembeli dalam melakukan pemesanan kelapa tidak menyebutkan jumlah kelapa yang dipesan dan hanya menerima nota jumlah kelapa yang diterima dari penjual. Hal ini terjadi karena kelapa yang dibeli bersifat borongan. Karena tidak ada kejelasan mengenai jumlah kelapa yang akan dibeli, maka hal tersebut berdampak pada pembayaran yang tidak menentu kepada pihak penjual.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas timbul pokok permasalahan yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli kelapa dengan sistem borongan di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sumber data primer yang diperoleh langsung dari para pedagang baik pedagang desa maupun pedagang pasar, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang tersedia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi serta dokumentasi. Sedangkan tehnik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yakni cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Hasil penelitian mengenai jual beli kelapa yang terjadi di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang yaitu dalam transaksinya dilakukan dengan sistem pesanan. Dalam pemesanan tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai jumlah kelapa yang dipesan. Hal ini terjadi karena kelapa yang dipesan bersifat borongan, dan pembeli hanya menerima nota dari jumlah kelapa yang diterimanya. Jual beli kelapa dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Subah mengandung unsur *gharar* berupa pembayaran yang tidak sempurna yang mengakibatkan kerugian pada pihak penjual. Jadi jual beli kelapadengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Subah tidak sah karena tidak memenuhi syarat jual beli.

Kata kunci: Jual Beli, Kelapa, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbi'lalamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat ridho Allah SWT, serta dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua Abah dan Ummi (H. Shobirin dan Hj. Turyanah), saudaraku dek Adib Azka Najib, mambah dan pambah, serta seluruh keluarga besar dan orang-orang tercinta yang tidak pernah lelah dalam memberikan support, terima kasih atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Do'a restu kalian menjadi sumber kekuatan untukku.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Akhmad Arif Junaidi, M.Ag beserta seluruh staf yang telah memberikan kebijakan untuk

memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

3. Bapak Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Supangat, M.Ag selaku pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, pikiran dan perhatian serta dengan penuh kesabaran membimbing dalam proses penulisan skripsi.
4. Bapak Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum selaku kepala jurusan Muamalah fakultas Syariah dan Hukum.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas ilmu yang telah diberikan sehingga penulis dapat mencapai akhir perjalanan di kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Bapak Khaeroni selaku kepala pimpinan Pasar Subah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang.
7. Bapak H. Sumono, Bapak H. Sunaryo, Bapak H. Rasmu dan Ibu Sutari selaku pedagang pasar, serta Ibu Hj. Turyanah, Ibu Sartiyah dan Ibu Hj. Taryonah selaku pedagang desa, yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
8. Teman-teman MUA '12 dan seluruh teman seangkatan atas support yang telah diberikan.
9. Bapak dan Ibu Lurah Ngroto beserta stafnya, Simbah, Dek Nanda, Ustadz dan Ustadzah Suwandi, Para Pemuda Desa Ngroto, seluruh warga Desa Ngroto, serta sahabat KKN MIT kak Ninik, Mba Nel-nel, Mba Hana, Mba Atik, Mba Marisa, Mba Dinda, Om

Abi, Mas Arif, Pak Riki, Paoji, Jaenud, Bang Pe'i, Kak Roy, Kak Adi. Terima kasih kepada kalian yang telah mengajarkan arti sebuah keluarga.

10. Seluruh sahabat Jam'iyatul Qurro' wal Huffadz el-Fasya el-Febi's atas kebersamaan yang telah kalian berikan.
11. Para pengurus dan santri putra dan putri Pondok Pesantren Al-Huda atas do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala bentuk bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Tidak ada manusia yang sempurna, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa kritik maupun saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 08 Juni 2017

Penulis,

ANISATUL MAGHFIROH
NIM. 122311027

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| DEKLARASI | vii |
| ABSTRAK | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB 1: PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 12 |
| D. Telaah Pustaka..... | 13 |
| E. Metodologi Penelitian | 15 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 18 |

| | |
|---|----|
| BAB II: KONSEP UMUM JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM | |
| A. Pengertian Jual Beli..... | 20 |
| B. Dasar Hukum Jual Beli..... | 23 |
| C. Rukun dan Syarat Jual Beli | 27 |
| D. Macam-Macam Jual Beli..... | 34 |
| E. Manfaat dan Hikmah Jual Beli | 46 |
| BAB III: PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SISTEM BORONGAN DI PASAR SUBAH KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG | |
| A. Gambaran Umum tentang Pasar Subah Kec. Subah Kab. Batang..... | 51 |
| B. Praktik Jual Beli Kelapa Sistem Borongan di Pasar Subah Kec. Subah Kab. Batang..... | 66 |
| BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SISTEM BORONGAN DI PASAR SUBAH KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG | |

| | |
|---|----|
| A. Analisis Praktik Jual Beli Kelapa Sistem Borongan di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang | 76 |
| B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sistem Borongan di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang | 80 |

BAB V: PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 95 |
| B. Saran-saran..... | 95 |
| C. Penutup..... | 96 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar Subah merupakan pasar central Wilayah Kecamatan Subah yang terletak di Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang. Kelapa merupakan salah satu hasil bumi yang ada di wilayah Subah terutama di desa-desa kecil yang berada di Kecamatan Subah, seperti Desa Gondang, Desa Kemiri, Desa Kuripan, dan sebagainya. Maka sebagian pedagang di Pasar Subah berjualan kelapa, sehingga di Pasar Subah terdapat blok sendiri untuk pelaksanaan jual beli kelapa. Biasanya pedagang desa langsung membeli kelapa kepada petani dengan mendatangi langsung rumah petani kelapa, namun tidak sedikit pula para petani yang mendatangi rumah pembeli (pedagang desa) untuk menawarkan kelapa yang telah dipetiknyanya. Kelapa yang dijual petani biasanya sudah *dislumbat*¹, ada juga petani yang menjual kelapanya masih utuh atau belum *dislumbat*. Kemudian pedagang desa membawa kelapanya ke Pasar Subah untuk dijual kembali kepada pedagang pasar. Kelapa yang dijual merupakan kelapa yang masih utuh namun sudah *dislumbat*. Setelah *dislumbat* kelapa kemudian diikat dua-dua. Kelapa yang basah diikatkan dengan

¹ *Slumbat* adalah mengupas kelapa hanya dengan membuang serabutnya namun menyisakan sedikit serabut untuk diikatkan dengan kelapa yang lain., hasil wawancara dengan Ibu Turyanah selaku pedagang kelapa dari Desa. Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Februari 2017.

kelapa yang basah serta kelapa yang kering diikatkan dengan kelapa yang kering.

Harga jual kelapa tidak selamanya stabil. penetapan harga kelapa tergantung pada musim, seperti penjualan cabai. Harga kelapa akan melonjak tinggi ketika menjelang hari lebaran dan tahun baru Masehi. Namun harga kelapa akan menurun drastis pada Bulan Muharram, Bulan Agustus, dan Bulan Dzulqā'dah. Penjualan kelapa terbesar yang ada di Pasar Subah biasanya akan digelar berdasarkan hari pasaran jawa, yaitu Pasar Pahing dan Pasar Wage.² Selain hari-hari besar, setiap satu kelapa dijual dengan harga standar mulai dari Rp. 4.000,00- Rp. 6.500,00. Setelah kelapa dijual kepada pedagang pasar, maka pedagang pasar akan menjual kembali kelapa tersebut kepada pembeli yang berasal dari kota-kota besar, seperti Semarang, Demak, Brebes, dan sebagainya. Namun tidak selamanya pembeli berasal dari kota-kota besar, ada juga pembeli yang berasal dari tetangga Kecamatan.

Penjualan kelapa dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan pesanan. Transaksi secara langsung dilakukan dengan cara pembeli datang secara langsung untuk membeli kelapa yang ada di Pasar Subah. Sedangkan transaksi yang berupa pesanan dilakukan dengan cara menggunakan alat komunikasi, yaitu *handphone* untuk memesan kelapa. Namun setiap pemesanan kelapa, pembeli tidak

² Hasil wawancara dengan Ibu Sartiyah selaku pedagang kelapa dari Desa. Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Februari 2017.

menyebutkan jumlah kelapa yang dipesan. Akibatnya penjual akan mengirimkan kelapa dengan jumlah yang telah ditentukan oleh penjual sendiri.

Seluruh jumlah kelapa yang dikirimkan oleh penjual akan ditulis di nota dan nota tersebut akan diserahkan kepada pembeli, sehingga pembeli mengetahui jumlah kelapa yang diterimanya dari nota tersebut. Namun setelah menerima nota, pihak pembeli tidak menghitung kembali jumlah kelapa yang diterimanya, dan hanya mempercayai nota yang diberikan oleh penjual kepadanya, serta pihak pembeli tidak membayar keseluruhan harga sesuai jumlah kelapa, melainkan hanya membayar sebagian harga kelapa dan akan membayar sebagian harga yang lain disaat pengiriman selanjutnya. Ketika pemesanan dan pengiriman kembali terjadi, pembeli kembali tidak menyebutkan jumlah kelapa yang dipesan serta pembayaran hanya dibayarkan sebagian harga tanpa menutup sebagian harga sebelumnya. Hal ini menyebabkan kerugian pada pihak penjual. Sehingga penjual (pedagang pasar) harus menyediakan modal dua kali lipat untuk memperoleh kelapa serta menjualnya kembali. Namun disisi lain ada keuntungan yang diperoleh pihak penjual, yaitu ia mempunyai pelanggan pasti untuk menjual kelapanya kembali.³

Allah SWT telah menjadikan manusia dengan berbagai naluri, di antaranya naluri hidup bermasyarakat. Naluri ini memberikan

³ Hasil wawancara dengan Ibu Turyanah selaku pedagang kelapa dari Desa. Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Februari 2017.

dorongan kepada manusia untuk membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan urusan kemasyarakatan, maka manusia harus mengetahui peraturan dan hukum-hukumnya, yang dikenal dengan istilah muamalat.⁴

Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.⁵

Hukum dasar muamalat adalah mubah, kecuali jika ada nash yang shahih, *tsabit*, dan tegas *dalalah*-nya (ketepatangunaannya sebagai dalil) yang melarang serta mengharamkannya.⁶

Sejalan dengan itu perdagangan (bisnis) merupakan salah satu bentuk aktivitas yang terpenting dalam bidang muamalat. Keperluan terhadap perdagangan (bisnis) ini telah bermula sejak dahulu dan

⁴ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, cet. Ke-1, hlm. 10-11.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 3-4.

⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, cet. Ke-1, hlm. 10.

terus berkembang hingga sekarang, dimana manusia telah berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi keperluan hidupnya.⁷

Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dan etika. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui Rasul untuk membenahi akhlak manusia. Islam juga berbeda dengan konsep kapitalis yang memisahkan akhlak dengan ekonomi.

Manusia Muslim, baik individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis disatu sisi diberi kebebasan untuk mencari untung sebesar-besarnya. Namun disisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya, atau membelanjakan hartanya. Serta tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya atau mengonsumsinya.⁸

Sebagaimana sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُجِبُّ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ يَسْعَى فِي طَلَبِ الْحَلَالِ.⁹

Artinya: ”Sesungguhnya Allah sangat suka melihat hamba-Nya yang berusaha mencari rezeki halal.” (HR. Thabrani dan Dailami)

⁷ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 11.

⁸ *Ibid*, hlm. 25.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah: jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 119.

Rizki ialah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya oleh makhluk hidup. Menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, rizki adalah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, meskipun diperoleh dari jalan haram. Sedangkan Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa rizki adalah sesuatu yang didapat dari jalan yang halal.¹⁰

Etika memiliki dua pengertian. *Pertama*, etika sebagaimana moralitas, berisikan moral dan norma-norma kongkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia. *Kedua*, etika sebagai refleksi kritis dan rasional. Etika membantu manusia bertindak secara bebas, tetapi dapat dipertanggungjawabkan.

Penggabungan etika dan bisnis dapat berarti melibatkan norma-norma agama bagi dunia bisnis. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang mudah berjalan.¹¹

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Muhammad bahwasannya Syed Nawab Heidar Naqwi menguraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ini dengan etika ekonomi Islam yang meliputi : (1) Tauhid, (2) Keadilan, (3) Kehendak bebas.¹²

¹⁰ M. Ali Usman, et al., *Hadits Qudsi: Pola Pembinaan Akhlak Muslim*, Bandung: Diponegoro, 2005, hlm. 263.

¹¹ Mardani, *Op. Cit*, hlm. 26.

¹² Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, cet. Ke- 1, hlm. 82.

Pertama adalah Tauhid. Meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tauhid adalah azas filsafat ekonomi Islam yang menjadi orientasi dasar dari ilmu ekonomi dan praktek Bank Syariah. Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata. *Kedua* adalah keseimbangan. Dengan prinsip keseimbangan ini sistem ekonomi Islam mendesak para pelaku ekonomi agar tidak memaksimalkan kesejahteraan margin saja, tetapi juga menetapkan distribusi pendapatan secara merata. *Ketiga* adalah kehendak bebas. Prinsip yang mengantar manusia meyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, tetapi Dia juga menganugerahkan manusia kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan yang berbangs, antara kebaikan dan keburukan. Manusia yang baik dalam perspektif ekonomi Islam adalah yang menggunakan kebebasannya dalam kerangka tauhid dan keseimbangan.¹³

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti mengambil sesuatu dan menerima sesuatu.¹⁴

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara.¹⁵ Dan apabila


¹³ *Ibid*, hlm. 82-83.

¹⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 82.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Op. Cit.*, hlm. 70.

tidak memenuhi syarat dan rukun dari jual beli maka jual beli tersebut tidak sah atau batil.

Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli, sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah: 275.

... وَأَحْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... 

Artinya: ”Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”¹⁶

Islam dalam aktivitas perdagangan mensyaratkan batasan-batasan tegas dan kejelasan objek (barang) yang akan dijualbelikan, yaitu *pertama* barang tersebut tidak bertentangan dengan anjuran syariah Islam, memenuhi unsur halal baik dari sisi substansi (*dzatih*) maupun halal dari sisi cara memperolehnya (*ghairu dzatih*); *kedua* obyek dari barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan. Barang tersebut memang benar-benar bermanfaat dengan wujud yang tetap; *ketiga* barang yang dijualbelikan memerlukan media pengiriman dan distribusi yang tidak hanya tepat, tetapi juga memenuhi standar yang baik menurut Islam, dan; *keempat* kualitas

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: Fitrah Rabbani, 2009, hlm. 47.

dan nilai yang dijual itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan diperjualbelikan.¹⁷

Jual beli (perdagangan) dalam konsep Islam merupakan *wasilat al hayat*, sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan jasadiyah dan ruhiyah agar manusia dapat meningkatkan martabat dan citra dirinya dengan baik sesuai fitrahnya sebagai makhluk Allah yang memiliki potensi ketuhanan, sarana mendidik dan melatih jiwa manusia sebagai khalifah dimuka bumi untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh dan memiliki kejujuran diri.¹⁸

Islam menempatkan kejujuran dalam aktivitas perdagangan dengan maksud agar pelaku ekonomi dapat menempatkan dua kebutuhannya secara proporsional, yaitu kebutuhan material dan spiritual. Islam menganggap keduanya penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan kemanusiaan secara luhur. Prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan, keridaan, dan suka sama suka dalam melakukan transaksi. Firman Allah dalam Surat An-Nisa: 2⁹

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيْمًا

¹⁷ Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 93.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 94.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁹

M.A. Mannan sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad, menjelaskan bahwa selain kejujuran dan kepercayaan serta ketulusan juga diperlukan beberapa prinsip lain seperti; (1) tidak melakukan sumpah palsu. Cara yang demikian merefleksikan prinsip dan nilai ketidakjujuran dan sikap acuh seseorang terhadap pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam transaksi perdagangan.; (2) takaran yang benar dan baik. Landasan perdagangan yang mengedepankan nilai kejujuran dengan cara memenuhi takaran dengan baik dan sempurna sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam menetapkan dan menempatkan pelaku perdagangan dalam kerangka yang terhormat.; (3) itikad yang baik. MA Mannan menjelaskan bahwa hubungan buruk yang timbul dalam dunia bisnis dan perdagangan moderen disebabkan karena tidak adanya itikad baik yang timbul dari dua belah pihak.²⁰ Secara jelas mekanisme transaksi bisnis dan perdagangan ini ditemukan dalam Surat Al-Baqarah (2): 282 sebagai berikut:

¹⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 83.

²⁰ Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 105-109.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”²¹

Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa syarat sah jual beli terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib, yaitu; (1) ketidakjelasan (*jahālah*); (2) pemaksaan (*al-ikrāh*); (3) pembatasan dengan waktu (*at-tauqīt*); (4) penipuan (*gharar*); (5) kemudaratan (*dharar*); (6) syarat yang merusak.²²

Sehubungan dengan adanya praktek jual beli kelapa yang ada di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana kajian Islam berkenaan dengan praktek jual beli kelapa di Daerah tersebut.

Untuk membahas permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap

²¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 48-49.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 190.

Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada di atas, maka batasan masalah yang akan dibahas penulis adalah Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Kelapa dengan Sistem Borongan di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Dengan mengadakan penelitian di Pasar Subah, tujuan yang hendak dicapai penulis adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kelapa dengan sistem borongan di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli kelapa dengan sistem borongan di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Penulis dapat mengetahui aplikasi dari teori yang pernah dipelajari selama mengikuti perkuliahan.
2. Pembaca dapat mengetahui pelaksanaan jual beli kelapa yang ada di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari anggapan terjadinya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu adanya pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Secara umum penyusun belum menemukan karya yang membahas tentang jual beli kelapa yang ada di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang dalam penelitian yang berbentuk skripsi.

Skripsi karya Rudi Hartono yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Kelapa antara Toke dengan Petani di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang menurut Perspektif Islam”. Skripsi ini meneliti tentang praktek jual beli kelapa di Desa Pebenaan antara toke dan petani dimana petani menjual kelapa kepada pedagang atau toke dengan harga yang ditetapkan oleh toke. Harga yang ditetapkan oleh toke jauh lebih murah dari harga pasaran jika petani memiliki hutang kepada toke, dan dalam perhitungan kelapa setiap 103 buah akan dianggap 100 buah. Sedangkan yang 3 buah dianggap palsu. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip Al-Qur’an dan Sunnah karena dalam pelaksanaannya terdapat unsur tekanan dalam masalah harga dan kecurangan dalam hitungan jumlah kelapa.²³

Kemudian skripsi karya Syahrizal yang berjudul “Pemotongan Timbangan Jual Beli Kelapa di Desa Melai Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti menurut Perspektif Fiqh

²³ Rudi Hartono, *Pelaksanaan Jual Beli Kelapa antara Toke dengan Petani di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang menurut Perspektif Islam*, 2012, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Muamalah”. Dijelaskan bahwa jual beli kelapa yang ada di Desa Melai dilakukan pemotongan berat timbangan oleh agen pembeli kelapa yang tidak dapat diketahui secara pasti berapa banyak yang harus dipotong dalam setiap melakukan timbangan. Pemotongan timbangan kadang-kadang terlihat tidak wajar karena terlalu berlebihan dan tidak tahu penyebab dilakukan pemotongan.²⁴

Selanjutnya skripsi karya Waldy Rameisa Putra yang berjudul “Monopoli Harga dalam Jual Beli Buah Pinang menurut Perspektif Fiqh Muamalah Studi Kasus di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis”. Dijelaskan bahwa toke yang berada di Desa Tanjung Belit semena-mena terhadap harga dalam praktik jual beli buah pinang di desa tersebut, mengingat harga penjualan buah pinang ditentukan oleh toke atau pembeli. Disamping itu pembeli atau toke melakukan potongan persen. Potongan persen yang dimaksud adalah saat penimbangan terjadi toke melakukan pemotongan terhadap berat buah pinang yang ditimbang, dengan alasan buah pinang sangat sensitif terhadap suhu. Potongan persen dilakukan terhadap buah pinang yang sudah kering maupun basah. Buah pinang tersebut dibeli dengan harga murah. Kemudian toke atau pembeli akan menimbun buah pinang tersebut. Penimbunan dilakukan dengan maksud menunggu harga pinang di pasaran naik. Sehingga toke tersebut akan mendapatkan keuntungan yang berlipat

²⁴ Syahrizal, *Pemotongan Timbangan Jual Beli Kelapa di Desa Melai Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti menurut Perspektif Fiqh Muamalah*, 2013, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

ganda. Masyarakat Desa Tanjung Belit merasa dirugikan terhadap praktik monopoli tersebut. Namun mereka juga terpaksa menjual buah pinang terhadap toke tersebut karena toke merupakan satu-satunya pembeli yang ada di Desa Tanjung Belit.²⁵

Syaugi Mubarak Seff dalam penelitiannya yang berjudul “Ekonomi Syariah sebagai Landasan dalam Al-Bai’ (Jual Beli)” menjelaskan bahwa hukum ekonomi syariah yang merupakan bagian dari sistem hukum Islam (*Islamic legal system*) menyediakan seperangkat kaidah dan norma yang dijadikan pedoman, yaitu antara lain; (a) prinsip kemitraan (*partnership*) yang sejalan dengan semangat kekeluargaan; (b) adanya rangsangan-rangsangan moral yang didasarkan pada nilai-nilai agama, terutama memberi penekanan terhadap etika bisnis; (c) adanya fungsi sosial mengajarkan tegaknya nilai-nilai akhlak moral dalam aktivitas bisnis.²⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun untuk memperoleh data adalah kualitatif dimana temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan

²⁵ Waldy Rameisa Putra, *Monopoli Harga dalam Jual Beli Buah Pinang menurut Perspektif Fiqh Muamalah: Studi Kasus di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis*, 2013, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

²⁶ Syaugi Mubarak Seff, *Ekonomi Syariah sebagai Landasan dalam Al-Bai’ (Jual Beli)*, At-Taradhi jurnal Studi Ekonomi, Volume 3, Nomor 1, Juni 2012.

lainnya.²⁷ Penelitian ini akan difokuskan di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan untuk memperoleh data secara langsung dari objek penelitian.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan penulisan tersebut.²⁸

Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara langsung dengan pedagang desa yang membeli kelapanya dari petani dan menjualnya ke pasar serta pedagang pasar yang membeli kelapanya dari pedagang desa dan menjualnya ke pedagang besar yang berasal dari berbagai macam daerah.

²⁷ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 4.

²⁸ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, cet. Ke- 1, hlm. 36.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.²⁹

Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti melalui data serta arsip dari lurah pasar atau pemegang Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Interview atau wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari suatu peristiwa dengan menanyakan beberapa hal kepada pihak yang bersangkutan. Definisi lain mengenai wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti.³⁰

Objek yang akan diwawancarai meliputi pedagang desa yang memperoleh kelapa dari petani dan menjualnya

²⁹*Ibid*, hlm. 36.

³⁰Siti Maghfiroh, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Buah secara Borongan (Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)*, 2008.

ke pasar serta pedagang pasar yang membeli kelapanya dari pedagang desa dan menjualnya kembali kepada pedagang besar yang berasal dari berbagai macam daerah.

b. Observasi

Cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.³¹ Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung untuk memperoleh data, sehingga peneliti dapat menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.³² Metode dokumentasi dilakukan untuk menguatkan gambaran peristiwa yang terjadi di lapangan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi tugas akhir ini, penulis akan menjelaskan sistematika penulisan tugas akhir sebagai berikut:

³¹Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, cet. Ke-6, hlm. 11.

³²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998, hlm. 237.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini menyajikan ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang meliputi: pengertian, syarat dan semua yang berhubungan dengan jual beli dari segi hukum syari'ah.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI KELAPA DI PASAR SUBAH KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG

Bab ini berisikan tentang gambaran wilayah penelitian, pelaksanaan jual beli kelapa yang ada di Pasar Subah, serta dampak yang ditimbulkan dari jual beli kelapa yang terjadi di Pasar Subah.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA DI PASAR SUBAH KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG

Bab keempat berisi tentang uraian mengenai hasil analisis terhadap praktik jual beli kelapa di Pasar Subah yang terjadi pada umumnya dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peristiwa tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penyusun.

BAB II

KONSEP UMUM JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*الْبَيْعُ*) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).¹ Jual beli secara bahasa adalah pertukaran secara mutlak. Sedangkan dalam syariat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi rasa saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.²

Al-Bay' juga bisa disebut dengan *at-Tijārah* dan *al-Mubādalah*³. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Fathir: 29 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 113.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 158-159.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 67.

*dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.*⁴

Jual beli menurut Syaikh Al-Qalyubi sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam bahwa jual beli ialah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.⁵

Secara istilah, terdapat berbagai macam pendapat mengenai definisi jual beli, sebagaimana halnya yang telah dikemukakan oleh ulama madzhab⁶, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, sebagai berikut:

1. Sebagaimana dijelaskan Hanafiyah, bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan umum.
 - a. Arti khusus

Secara khusus jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.⁷

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, hlm. 700.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 24.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 175.

⁷ *Ibid*, hlm. 175.

b. Arti umum,

Ulama Hanafiyah secara umum mendefinisikan jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

2. Sebagaimana pendapat Malikiyah, bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan umum.

a. Arti khusus

Pandangan Ulama Malikiyah mengenai jual beli secara khusus adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

b. Arti umum

Sebagaimana halnya Ulama Hanafiyah, selain dari arti khusus Ulama Malikiyah juga memandang jual beli dari sisi umumnya, bahwa jual beli yaitu akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.⁸

3. Dikemukakan oleh Syafi'iyah bahwa jual beli adalah sebagai berikut.

Berbeda dari dua ulama madzhab di atas, baik Ulama Hanafiyah maupun Ulama Malikiyah, Syafi'iyah tidak membagi arti jual beli kedalam dua kategori secara umum maupun secara

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 176.

khusus. Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.⁹

4. Pendapat Hanabilah mengenai definisi jual beli, sebagai berikut.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.¹⁰

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.¹¹

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antarasesama umat manusia merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan *Al-Qur'an*, *Sunnah* dan *Ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli

⁹*Ibid*, hlm. 176.

¹⁰*Ibid*, hlm. 177.

¹¹ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 68-69.

hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara.¹² Dasar disyariatkan jual beli adalah *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, dan *Ijma'*, yaitu:

1. *Al-Qur'an*

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan oleh-Nya dengan perantara Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafal Arab dan makna yang pasti sebagai bukti bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasul, yang sampai kepada kita secara mutawattir yang diawali dengan surat al Fatihah dan diakhiri dengan surat an Naas, sebagai undang-undang sekaligus petunjuk bagi manusia dan menjadi ibadah bagi yang membacanya.¹³ *Al-Qur'an* merupakan sumber hukum utama dari segala sumber hukum, salah satunya terhadap jual beli. Dasar hukum jual beli dalam *Al-Qur'an* terdapat dalam Surat Al-Baqarah (2): 275, yakni:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^{١٣} ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا^{١٤} وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{١٥} فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 177.

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hlm. 17.

فَأَنْتَهُمْ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*¹⁴

2. *As-Sunnah*

As-Sunnah menurut istilah syara’ ialah ucapan, perbuatan atau pengakuan Rasulullah Saw. Umat Islam sepakat bahwa segala sesuatu yang keluar dari Rasul Saw baik berupa ucapan, perbuatan atau penetapan yang mengarah pada hukum atau tuntutan dan sampai kepada kita dengan sanad yang shahih adalah hujjah bagi umat Islam.¹⁵ Hadits yang digunakan sebagai dasar hukum diperbolehkannya jual beli adalah:

¹⁴Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 69.

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Op. Cit.*, hlm. 39-40.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ." (رواه
البيزارُ وصححه الحاكم)¹⁶

Artinya: "dari Rifa'ah bin Rafi' r.a., Nabi saw pernah ditanya, ' pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda, ' pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang baik'".

3. *Ijma'*

Ijma' menurut ulama ilmu ushul fikih adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada masa setelah wafatnya Rasulullah Saw atas hukum syara mengenai suatu kejadian.¹⁷

Dari isi kandungan *Al-Qur'an*, *As-Sunnah* dan *Ijma'* diatas, para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, bisa menjadi mandub pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh sepertimenjual mushaf.

Imam Al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam, berpendapatbahwa jual beli bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak walaupun pembeli adalah orang kafir.

¹⁶Al Hafidh Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulughul Maram min 'Adillatil Ahkam*, Bairut: Darul Kutub al Ilmiyah, 1989, hlm. 158.

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Op. Cit.*, hlm. 54.

Termasuk jual beli menjadi wajib jika lebih dari keperluannya dalam setahun dan orang lain membutuhkannya, penguasa berhak memaksanya untuk menjual dan tidak makruh menyimpan, memakan jika diperlukan, dan termasuk yang diharamkan adalah menentukan harga oleh para penguasa walaupun bukan dalam kebutuhan pokok.¹⁸

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena dengan jalan jual beli maka umat manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena akan menguntungkan kedua belah pihak.¹⁹

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari *rukn*. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.²⁰ Dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu akad; orang yang berakad (penjual dan pembeli); dan *ma'kud alaih*.²¹

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.*, hlm. 89-90.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 179.

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.*, hlm. 28.

²¹ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 70.

Jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli harus disempurnakan dengan 4 macam syarat, yakni syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat *nafadz*, dan syarat *luzum*. Jika salah satu syarat dalam syarat *in'iqad* tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad akan menjadi *fasid*, jika dalam salah satu syarat *nafadz* tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf*, dan jika salah satu syarat *luzum* tidak terpenuhi maka pihak yang bertransaksi memiliki hak khiyar untuk meneruskan atau membatalkan akad.²²

1. Syarat *In'iqad*

Syarat *In'iqad* adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara. Apabila syarat *in'iqad* tidak terpenuhi maka akad jual beli menjadi batal.²³

Menurut madzhab Hanafiyah, syarat *in'iqad* terdiri dari 4 macam, yakni:

a. Akad (ijab dan qabul)

Ijab diambil dari *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang yang menerima hak milik.²⁴

Para ulama berpendapat bahwa akad harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 74.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 187.

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.*, hlm. 29.

- 1) Keadaan ijab dan qabul berhubung
- 2) Hendaklah mufakat makna keduanya
- 3) Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain
- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.²⁵

b. *Aqid* (penjual dan pembeli)

Aqid adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terkadang orang memiliki hak (*aqid ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.²⁶

Agar jual beli sah maka *aqid* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal
- 2) Tidak dipaksa
- 3) Keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu ditangan walinya. Firman Allah dalam Surat An-Nisa: 5.

²⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, Tth, hlm. 272.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 52.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٩﴾

*Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.*²⁷

- 4) *Baligh*.²⁸ merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Seseorang akan dianggap baligh apabila mereka dapat mengerti, memahami dan bisa menilai antara mana yang baik dan yang buruk. Disamping itu, seseorang dapat dikatakan baligh apabila terdapat tanda-tanda, yaitu jika seseorang tersebut telah mencapai umur 15 tahun dan/atau pernah mengalami mimpi basah bagi seorang laki-laki, sedangkan bagi seorang perempuan dapat dikatakan baligh jika telah mencapai umur 9 tahun dan/atau mengalami menstruasi.²⁹

²⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 115.

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, hlm. 269.

²⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Baligh>.

c. *Ma'qud 'alaih* (uang dan benda yang dibeli)

Ma'qud 'alaih yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.³⁰ Syarat-syarat yang harus dipenuhi *ma'qud 'alaih* adalah:

- 1) Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan.
- 2) Ada manfaatnya.
- 3) Keadaan barang dapat diterima serahkan.
- 4) Barang merupakan hak milik penjual.
- 5) Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli.³¹

d. Penjual dan pembeli harus dalam satu majlis akad.

2. Syarat *Nafadz*

Syarat *Nafadz* adalah syarat yang tidak bergantung pada izin orang lain ketika berlangsungnya suatu akad.³² Sebuah akad dapat dinyatakan *nafadz* atau *mauquf*, apabila memiliki 2 kriteria, yaitu:

a. Kepemilikan dan wilayah

Objek transaksi yang akan ditasarrufkan merupakan milik murni penjual. Sedangkan wilayah dapat diartikan hak

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit*, hlm. 47.

³¹ *Ibid*, hlm. 47.

³² Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 54.

atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syari untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu.³³

b. Tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain

3. Syarat Sah

Secara umum akad jual beli harus terhindar dari cacat (aib) yang meliputi:

- a. *Jahālah*, yaitu *jahālah fahīsyah*, yakni ketidakjelasan yang bersifat fatal dan akan menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Sifat jahalah ini terdiri atas; ketidak jelasan objek transaksi, ketidakjelasan harga jual objek transaksi, serta ketidakjelasan waktu pembayaran.
- b. *Ikrāh*, yaitu pemaksaan atau mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.³⁴
- c. *Tauqīt*, yaitu jual beli dengan pembatasan waktu. Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.³⁵
- d. *Gharār*, yaitu jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidak jelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya.³⁶

³³ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hlm. 77.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 191.

³⁵ *Ibid*, hlm. 192.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, cet. Ke-1, hlm. 201.

- e. *Dlarar*, kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad.³⁷
 - f. Syarat yang merusak, yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad.³⁸
4. Syarat *Luzum* (syarat mengikatnya jual beli)

Akad jual beli harus terbebas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar aib*.³⁹

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat jual beli harus dipenuhi agar jual beli dapat dikatakan sah oleh syara. Menurut jumhur ulama, rukun yang terdapat dalam jual beli terdiri dari *aqid*, *ma'qud alaih* serta *sighat*.⁴⁰ Sedangkan syarat dalam jual beli terdiri dari syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat *nafadz* dan syarat *luzum*.⁴¹ Syarat-syarat tersebut adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara manusia,

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 192.

³⁸ *Ibid*, hlm. 192.

³⁹ *Ibid*, hlm. 195.

⁴⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hlm. 73.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 74.

menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, serta menghilangkan sifat gharar.⁴² Apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka akad jual beli akan menjadi batal.

D. Macam-Macam Jual Beli

Bentuk-bentuk akad jual beli dalam fiqh muamalah terbilang sangat beragam. Akad jual beli dapat dikategorikan dengan spesifikasi tertentu,⁴³ sebagaimana yang telah dikemukakan oleh ulama madzhab, diantaranya yaitu:

1. Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa akad jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya: ditinjau dari segi sifatnya, dari segi sighthnya, dari segi objek transaksinya, dari segi penentuan harganya.

a. Ditinjau dari segi sifatnya, akad jual beli terbagi menjadi dua bagian:

1) Jual beli yang *shahih*

Jual beli yang *shahih* adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 187.

⁴³ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hlm. 102.

2) Jual beli *ghair shahih*

Jual beli *ghair shahih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara dan dinamakan jual beli batil, atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunnya), tidak sifatnya dan ini dinamakan jual beli fasid. Jual beli *ghair shahih* merupakan jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi.⁴⁴

b. Ditinjau dari segi sighatnya, jual beli terbagi kepada dua bagian, yaitu:

1) Jual beli *mutlaq*

Jual beli *mutlaq* adalah jual beli yang dinyatakan dengan *sighat* (redaksi) yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.

2) Jual beli *ghair mutlaq*

Jual beli *ghair mutlaq* adalah jual beli yang sighatnya (redaksinya) dikaitkan atau disertai dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.⁴⁵

c. Ditinjau dari segi objek transaksinya, akad jual beli dapat dikategorikan menjadi empat macam, yakni:

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 201-202.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 203-204.

- 1) *Bai' Al-Muqayadlah*, yaitu pertukaran atau jual beli riil aset (ain, benda, komoditas) dengan riil aset.
 - 2) *Bai' Al-Muthlaq*, yaitu jual beli atau pertukaran antara riil aset dengan *financial aset* (uang), yakni jual beli barang dengan harga tertentu.
 - 3) *Ash-Sharf*, yaitu jual beli *aset finansial* dengan *aset finansial*, yakni jual beli uang dengan uang.
 - 4) *As-Salam*, yaitu pertukaran atau jual beli *aset finansial* dengan *riil aset*, artinya harga atau uang diserahkan pada saat kontrak, sedangkan barang diserahkan dikemudian hari.⁴⁶
- d. Ditinjau dari segi penentuan harganya, jual beli dibagi menjadi empat bagian:
- 1) *Bai' al Murabahah*, yaitu jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu (*margin*) yang diinformasikan kepada pembeli.
 - 2) *Bai' at-Tauliyah*, yaitu jual beli barang dengan harga sama dengan harga pokok pembelian, tanpa ada penambahan atau pengurangan.
 - 3) *Bai' al Wadliyah*, yaitu jual beli barang dengan harga kurang dari harga pokok pembelian (terdapat tingkat kerugian tertentu).

⁴⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hlm. 102

- 4) *Bai' al-Musawamah*, yaitu jual beli dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga barang.⁴⁷

2. Malikiyah

Ulama Malikiyah membagi jual beli secara garis besar kepada dua bagian,⁴⁸ yaitu:

a. Jual beli manfaat

Jual beli manfaat terbagi menjadi lima bagian, yakni:

- 1) Jual beli manfaat benda keras, seperti sewa rumah dan tanah.
- 2) Jual beli manfaat binatang dan benda tidak berakal, seperti sewa-menyewa binatang dan kendaraan.
- 3) Jual beli manfaat manusia berkaitan dengan alat kelamin, seperti nikah dan *khulu'*.
- 4) Jual beli manfaat manusia selain alat kelamin, seperti sewa tenaga kerja.
- 5) Jual beli manfaat barang-barang.⁴⁹

b. Jual beli benda

Jual beli benda terbagi kepada beberapa bagian tergantung pada segi peninjauannya.

- 1) Ditinjau dari segi pembayarannya tempo atau tunai, jual beli terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

⁴⁷*Ibid*, hlm. 103.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 209.

⁴⁹*Ibid*, hlm. 209.

- a) Jual beli tunai, yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan secara tunai.
 - b) Jual beli utang dengan utang, yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan nanti (tempo).
 - c) Jual beli tempo, yaitu jual beli dimana harga dibayar tempo, sedangkan barang diberikan tunai.
 - d) Jual beli salam, jual beli dimana barang diberikan nanti (tempo), tetapi harga dibayar tunai (dimuka).⁵⁰
- 2) Ditinjau dari segi alat pembayarannya, jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
- a) Jual beli benda dengan benda.
 - b) Jual beli *'ardh* dengan *'ardh*, yakni jual beli uang emas dengan uang emas, tau perak dengan perak.
 - c) Jual beli *'ardh* (emas atau perak) dengan benda.⁵¹
- 3) Ditinjau dari segi dilihat atau tidaknya objek, jual beli dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
- a) Jual beli barang yang kelihatan, yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek jual beli bisa dilihat, atau yang secara formal bisa dilihat.
 - b) Jual beli barang yang tidak bisa dilihat, yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek akad tidak bisa dilihat.

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 210.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 210.

- 4) Ditinjau dari putus tidaknya akad, jual beli dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - a) Jual beli yang putus (jadi) sekaligus, yaitu jual beli yang tidak ada khiyar (pilihan) bagi salah satu pihak yang berakad.
 - b) Jual beli khiyar, yaitu jual beli dimana salah satu pihak yang melakukan akad memberi kesempatan khiyar (pilihan untuk meneruskan atau membatalkan jual beli) kepada pihak lainnya.⁵²
- 5) Ditinjau dari segi ada tidaknya harga pertama, jual beli dibagi menjadi empat bagian, yaitu:
 - a) Jual beli *murabahah*.
 - b) Jual beli *musawamah*.
 - c) Jual beli *muzayadah*, yaitu jual beli dimana para pihak yang berakad menambah harga, sehingga didapatkan harga tinggi.
 - d) Jual beli *isti'man*, yaitu jual beli dengan tujuan untuk mencari perlindungan keamanan dari seseorang yang zhalim, sehingga apabila situasi telah aman maka barang dan harganya dikembalikan oleh masing-masing pihak.
- 6) Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 211.

- a) Jual beli *shahih*.
- b) Jual beli *fasid*.⁵³

3. Syafi'iyah

Sebagaimana dijelaskan oleh Ulama Syafi'iyah bahwa akad jual beli dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Jual beli *shahih*.

Jual beli *shahih* adalah jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya.

- b. Jual beli *fasid*.

Jual beli *fasid* adalah jual beli yang sebagian syarat dan rukunnya tidak terpenuhi.

Kedua jenis jual beli tersebut terbagi menjadi dua bagian, yakni jual beli yang diharamkan dan jual beli yang dibolehkan.⁵⁴

4. Hanabilah

Ulama Hanabilah membagi jual beli menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Jual beli *shahih lazim*.
- b. Jual beli *fasid*.

Jual beli yang *shahih* terbagi menjadi tiga macam, yakni:

⁵³*Ibid*, hlm. 209-211.

⁵⁴*Ibid*, hlm. 212.

- 1) Jual beli dengan syarat yang dikehendaki oleh akad, seperti saling menerima, pembayaran tunai.
- 2) Jual beli dengan syarat ditangguhkannya semua harga, atau sebagiannya untuk waktu tertentu, dengan syarat gadai.
- 3) Jual beli dengan syarat yang dikemukakan oleh penjual kepada pembeli bahwa ia akan memanfaatkan barang yang dijual untuk waktu tertentu dan jenis manfaat tertentu.⁵⁵

Selain jual beli diatas, jual beli ada yang dilarang dan merusak akad jual beli dan ada yang terlarang tetapi tetap sah (tidak merusak akad jual beli).

Beberapa macam jual beli yang dilarang dan merusak akad jual beli,⁵⁶ diantaranya adalah:

1. *Bai' al-ma'dun*

Bai' al-ma'dun merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama madzhab sepakat atas ketidakabsahan akad ini karena objek akad tidak bisa ditentukan secara sempurna. Kadar dan sifatnya tidak teridentifikasi secara jelas serta kemungkinan objek-objek tersebut tidak bisa diserahterimakan.⁵⁷

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm.213-214.

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 80.

⁵⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hlm. 82-83.

Fuqaha berpendapat bahwa menjual barang yang gaib tidak boleh sama sekali, baik barang tersebut disifati maupun tidak. Imam Malik berpendapat bahwa menjual barang yang gaib dengan menyebutkan sifatnya dibolehkan.⁵⁸

2. *Asbu al fahl* (jual beli sperma pejantan)

Asbu al fahl adalah jual beli bibit pejantan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.⁵⁹ Rasulullah saw bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. (رواه البخاري)⁶⁰

Artinya: “Rasulullah saw melarang jual beli sperma pejantan”.

(HR. Bukhari)

3. *Habl al hablah* (hamilnya si janin)

Habl al hablah adalah menjual anak hewan atau sesuatu dengan bayaran ketika janin dalam perut melahirkan, yaitu sampai hewan ini melahirkan anak dan anak ini melahirkan.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ. (رواه البخاري)⁶¹

⁵⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 763.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 204.

⁶⁰ Al Hafidh Ibnu Hajar al Asqalani, *Op. Cit.*, hlm. 161.

⁶¹ Al Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al Maghirah bin Bardazabah al Bukhari al Ja’fi, *Shahih al Bukhari*, Juz: 3, Bairut: Darul Kutub al Ilmiyah, hlm. 35.

Artinya: “Sesungguhnya Nabi saw melarang jual beli habal al habalah”.

4. Larangan jual beli *malaqih* dan *madhamin*

Jual beli *malaqih* adalah jual beli barang yang menjadi objeknya hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan yang betina. Sedangkan *madhamin* adalah jual beli yang objeknya merupakan hewan yang masih berada dalam perut induknya.⁶²

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَأَقِيحِ. (رواه البزار)⁶³

Artinya: “sesungguhnya Nabi saw melarang praktik jual beli anak hewan yang masih berada di perut induknya (madhamin) dan jual beli sperma pejantan (malaqih)”. (HR al-Bazzar)

5. Larangan jual beli *mulamasah* dan *munabadzah*

Jual beli *mulamasah* merupakan jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual-belikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itu maka itulah yang terjual. Sedangkan jual beli *munabadzah* adalah suatu bentuk transaksi yang masing-masing pihak melemparkan apa yang ada

⁶² Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 201-202.

⁶³ Al Hafidh Ibnu Hajar al Asqalani, *Op. Cit.*, hlm. 168.

padanya kepihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari objek yang dijadikan sasaran jual beli.⁶⁴

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْأُمْلَاءِ مَسَةً وَالْمُنَا بَدَةً. (رواه البخارى)⁶⁵

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah saw melarang praktik mulamasah dan munabadzah” (HR. Bukhari)

6. Larangan jual beli *hashāh* (dengan kerikil)

Jual beli *hashāh* adalah jual beli suatu barang yang terkena oleh lemparan batu yang disediakan dengan harga tertentu. Arti lain menyebutkan bahwa jual beli tanah dengan harga yang sudah ditentukan, yang luasnya sejauh yang dapat dikenai oleh batu yang dilemparkan.⁶⁶

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رواه المسلم)⁶⁷

Artinya: “Rasulullah saw melarang praktik jual beli hashah (terjadinya akad harus disesuaikan dengan lemparan kerikil) dan jual beli gharar (mengandung unsur ketidakpastian)”. (HR. Muslim)

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 205.

⁶⁵ Al Imam Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Isma‘il ibn Ibrahim ibn al Maghirah ibn Bardazabah al Bukhari al Ja’fi, *Op. Cit.*, hlm. 36.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 202.

⁶⁷ Al Imam Abi al Husain Muslim ibn al Hajjaj al Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih al Muslim*, Juz: 3, Bairut: Darul Kutub al Ilmiyah, hlm. 1153.

7. Larangan menentukan dua harga dalam satu barang yang diperjual belikan.
8. Larangan jual beli *muzābanah* dan *muḥāqalah*.

Jual beli *muzābanah* adalah mempertukarkan buah yang basah dengan buah yang kering dengan menggunakan alat ukur takaran. Sedangkan jual beli *muḥāqalah* adalah jual beli buah-buahan yang masih berada ditangkainya dan belum layak untuk dimakan.⁶⁸

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُرَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. (رواه المسلم)⁶⁹

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah saw melarang praktik muzabanah dan muhaqalah" (HR. Muslim)

Dari uraian di atas dapat kitalimpulkan bahwa adaberbagai jenis akad dalam jual beli. Menurut Ulama empat madzhab, yaitu Ulama Hanafiyah, Ulama Malikiyah, Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah, jual beli terbagi menjadi beberapa macam ditinjau dari segi yang berbeda, diantaranya dilihat dari segi sifatnya, dari segi objeknya, dari segi pembayarannya, dll.

Salah satu akad yang terdapat dalam jual beli yaitu akad *salam*. Akad (jual beli) *salam* yaitu menjual barang yang tidak dilihat

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 202-203.

⁶⁹ Al Imam Abi al Husain Muslim ibn al Hajjaj al Qusyairi an-Naisaburi, *Op. Cit.*, hlm. 1168.

zatnya, dan hanya ditentukan dengan sifatnya.⁷⁰ Jual beli tidak bisa dikatakan sah apabila tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Begitu pula pada jual beli *salam*, yang mana telah ditentukan mengenai rukun dan syarat jual beli *salam*.

Rukun pada jual beli *salam* tidak jauh beda dengan rukun yang telah ditetapkan pada akad jual beli, yaitu; adanya penjual dan pembeli, barang dan uang, serta *sighat* (lafadz akad).⁷¹ Sedangkan syarat jual beli pada akad *salam*, terdiri dari;

1. Uang pembayaran hendaklah dibayarkan terlebih dahulu;
2. Barang menjadi utang atas pihak penjual;
3. Barang dapat diserahkan pada waktu yang telah dijanjikan;
4. Barang yang dipesan hendaklah jelas ukurannya, baik dengan takaran, timbangan, ukuran atau bilangan;
5. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barang yang dipesan; dan
6. Disebutkan tempat menerimanya.⁷²

Jadi inti dari jual beli *salam* adalah menjual barang dengan sistem pesanan, dengan menyebutkan spesifikasi secara jelas mengenai barang yang dipesan baik dari segi sifat maupun jumlah, besar maupun kecil, dan pembayaran dilakukan diawal akad.

E. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

⁷⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, Tth, hlm. 283.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 283.

⁷² *Ibid*, hlm. 284.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Imam Syafii menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dalam pelaksanaannya terdapat kerelaan kedua belah pihak atas transaksi yang dilakukan, serta tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah. Ulama muslim sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan tanpa kompensasi yang harus dibayarkan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁷³

1. Manfaat Jual Beli, antara lain:
 - a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
 - b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
 - c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan

⁷³ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hlm. 69-73.

pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula.

- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil). Allah swt berfirman dalam Surat An-Nisa': 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".⁷⁴

- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.
 f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.⁷⁵
2. Hikmah Jual Beli, antara lain:

Allah swt. mensyariatkan jual beli sebagai peluang dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 122.

⁷⁵ Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Op. Cit.*, hlm. 87.

manusia masih hidup. Manusia tidak dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini hal yang paling sempurna adalah saling tukar-menukar, dimana seseorang memberikan apa yang dimiliki dan memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁷⁶

Rukun yang pokok dalam akad jual beli adalah ijab dan qabul yaitu ucapan penyerahan hak milik disatu pihak dan ucapan penerimaan dipihak lain. Adanya ijab dan qabul dalam transaksi merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Namun suka sama suka atau sikap saling rela merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam dari manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan suka sama suka. Para ulama menetapkan ijab dan qabul itu sebagai suatu indikasi.⁷⁷

Jual beli dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya, sehingga berlaku usaha tukar-menukar yang dalam istilah bahasa Arab disebut dengan jual beli. Untuk itu digunakan alat tukar yang resmi. Seandainya jual beli tidak disyariatkan, maka manusia akan mengalami kesukaran dalam hidupnya.⁷⁸

⁷⁶*Ibid*, hlm. 88.

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 195.

⁷⁸*Ibid*, hlm. 194.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hikmah disyariatkannya jual beli adalah;

- a. Manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara saling tukar-menukar barang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya, atas dasar saling suka atau saling rela.
- b. Mempermudah segala urusan yang berkaitan dengan kehidupannya sehingga dapat mengurangi tingkat kesulitan persoalan hidup yang dapat menimbulkan pertengkaran dan permusuhan.

Hikmah jual beli dapat memberikan gambaran bahwa tujuan disyariatkannya jual beli adalah untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya yaitu melalui kegiatan tukar menukar sehingga manusia dapat memenuhi semua kebutuhannya.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI KELAPA DI PASAR SUBAH KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG

A. Gambaran Umum tentang Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang

1. Letak Geografis

Subah merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Letak Kecamatan Subah berada di bagian tengah sepanjang jalan raya yang memenuhi Kabupaten Batang.

Kecamatan Subah terdiri dari beberapa Desa/Kelurahan, diantaranya yaitu Desa Adinuso, Clapar, Durenombo, Gondang, Jatisari, Kalimanggis, Karangtengah, Keboangan, Kemiri Barat, Kemiri Timur, Kumejing, Kuripan, Mangunharjo, Menjangan, Sengon, Subah, dan Tenggulangharjo.¹

Sedangkan Pasar Subah yang menjadi objek penelitian adalah bertempat di Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang. Luas Pasar Subah menurut penggunaannya adalah sebagai berikut:

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Subah,_Batang.

TABEL 1
Luas Wilayah Pasar Subah Menurut Penggunaan

| NO | PENGUNAAN | LUAS WILAYAH m ² |
|----|---------------|-----------------------------|
| 1 | Luas Kios | 3.578 m ² |
| 2 | Luas Loos | 1.696 m ² |
| 3 | Luas Plataran | 107 m ² |
| | JUMLAH | 5.381 m ² |

Sumber: Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

Pasar Subah merupakan pasar tradisional yang terletak di Kecamatan Subah yang berjarak sekitar 150 m dari kantor Kecamatan Subah. Luas Pasar Subah mencapai sekitar 5.381 m², yang mana didalamnya terdiri dari luas kios, luas loos dan luas plataran.² Luas kios Pasar Subah sekitar 3.578 m², sedangkan luas loos Pasar Subah yaitu 1.696 m², dan luas plataran Pasar Subah adalah 107 m². Selain itu juga terdapat blok *koplak* yang berada di bagian belakang Pasar Subah.

²*Kios, loos dan plataran* merupakan nama-nama blok yang disematkan di Pasar Subah untuk memudahkan para pengguna (pedagang) dalam menyebutkan suatu blok. Hasil wawancara dengan Ibu Taryonah selaku pedagang pisang dan kelapa di Pasar Subah, yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2017.

Data-data yang telah dijabarkan diatas telah memberikan gambaran bahwa Pasar Subah merupakan pasar terbesar yang ada di Kecamatan Subah dengan Luas mencapai 5.381 m², disisi lain letak Pasar Subah yang berdekatan dengan Kecamatan Subah serta berada di tepi jalan raya, memberikan kemudahan kepada warga masyarakat terutama untuk warga daerah Subah yang ingin berbelanja ataupun berdagang di Pasar Subah.

2. Letak Demografis

Pasar Subah merupakan pasar tradisional yang terbesar di Kecamatan Subah, sehingga banyak masyarakat Daerah Subah yang mengundi nasib di Pasar tersebut. Di Pasar Subah juga terdapat pusat kantor pasar yang menangani seluruh keadaan mengenai Pasar Subah.

a. Daftar Jumlah Pegawai

- 1) Kepala Pasar Subah : Khaeroni
- 2) Petugas Administrasi : Susiwarno
- 3) Petugas Pemungut :
 - a) Santosa
 - b) Akhmad Rifa'i
 - c) Setyo Utomo
 - d) Bambang Budiarto
- 4) Petugas Kebersihan :
 - a) Wiryanto
 - b) Mujiono

- c) Parwadi
 - d) Tumini
 - e) Sugiono
 - f) Nurwanto
- 5) Petugas Keamanan :
- a) Sahudi
 - b) Casmuri
 - c) Ngatmuno
 - d) Kasturi
 - e) Subekhi

Dari data diatas menjelaskan bahwa Pasar Subah dipimpin oleh kepala pasar yaitu Khaeroni, kemudian yang bertanggung jawab dalam bidang administrasi adalah Susiwarno. Selain itu ada juga penanggung jawab dalam bidang pemungut, dalam bidang ini berjumlah empat orang yaitu Santosa, Akhmad Rifa'i, B. Setyo Utomo dan Bambang Budiarto. Untuk petugas kebersihan sendiri ditangani oleh enam orang yaitu Wiryanto, Mujiono, Parwadi, Tumini, Sugiono, serta Nurwanto. Dan yang terakhir tata urutan dalam Struktur Unit Kerja Pasar Subah adalah bidang keamanan dan yang bertugas dalam

bidang tersebut berjumlah lima orang yaitu Sahudi, Casmuri, Ngatmuno, Kasturi dan Subekhi.³

b. Daftar Jumlah Pedagang

Pedagang yang ada di Pasar Subah berjumlah sekitar 494 orang, yang menempati blok kios, loos, plataran dan radius. Berikut tabel jumlah pedagang yang ada di Pasar Subah:

TABEL 2

Daftar Jumlah Pedagang Pasar Subah

| NO | BLOK | PEDAGANG | PROSENTASE |
|----|----------|-----------|------------|
| 1 | Kios | 102 Orang | 21 % |
| 2 | Loos | 300 Orang | 61 % |
| 3 | Plataran | 80 Orang | 16 % |
| 4 | Radius | 12 Orang | 2 % |
| | JUMLAH | 494 Orang | 100 % |

Sumber: Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Pasar Subah Kabupaten Batang.

³ Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Pasar Subah Kabupaten Batang.

Jumlah pedagang yang berada di blok kios berkisar 102 orang, untuk pedagang yang berada di blok loos berkisar sekitar 300 orang, sedangkan untuk pedagang yang berada di blok plataran berjumlah sekitar 80 orang, dan pedagang yang menempati blok radius berjumlah 12 orang.⁴ Dan untuk pedagang yang menempati ranah blok koplak sendiri berjumlah sekitar 142 orang.

1) Blok Kios

Blok kios dibagi menjadi beberapa blok, diantaranya yaitu blok A; blok AB; blok AC; blok AD; blok B; blok C; blok D; blok E; blok F; blok G; blok H; dan blok J. Pedagang yang menempati blok Kios berjumlah kurang lebih sekitar 194 orang. Pedagang yang menempati blok kios kebanyakan jenis barang yang diperdagangkan adalah sembako. Disamping itu, terdapat jenis dagangan yang lain, diantaranya yaitu aqua, pupuk, sepatu, warung makan, onderdil, lampu elektro, kelontong, toko besi, toko bangunan, pakaian, kaset, alat-alat jahit, elektronik, alat-alat tukang, perkakas dapur, kain, mainan anak, dealer sepeda motor, asesoris, kosmetik, pakan ternak, bahan

⁴*Ibid.*

bangunan, giling tepung, giling mie, perabotan, hasil bumi, onderdil sepeda, warnet, kaset, salon, toko emas, beras, plastik, kayu, genting, bengkel, dan masih banyak lagi. Aset nilai perdagangan dari jenis barang yang diperdagangkan di blok Kios sendiri mencapai kurang lebih antara Rp. 300.000,- sampai Rp. 200.000.000,-⁵, tergantung dengan barang yang dijual masing-masing pedagang.

2) Blok Loos

Blok loos berada didalam Pasar Subah yang dikelilingi oleh blok kios. Blok loos sendiri ditempati oleh 305 pedagang, yang mana kebanyakan pedagang menjual berbagai jenis pakaian dari pakaian bayi sampai pakaian dewasa. Selain itu ada berbagai macam barang dagangan yang dijual di blok loos diantaranya adalah bakso, kelontong, sepatu, tukang cukur, jajanan, sol sepatu, kerupuk, eter, perabotan, buah, beras, plastik, ayam potong, sayur, kelapa (yang udah dipotong), bumbu, pindang, lele, sembako, ikan, daging, tahu, gereh (ikan asin), mie, dawet, tempe, jamu, bubur, tembakau, opak, soto, sabit, pisang, kacang, dan lain sebagainya. Aset nilai

⁵*Ibid.*

perdagangan yang berada di blok loos tidak lebih baik dari yang berada di blok kios, pasalnya aset nilai perdagangan yang berada di blok loos kurang lebih sekitar Rp. 100.000,- sampai Rp. 30.000.000,-⁶, disesuaikan dengan barang dagangan yang dijual-belian.

3) Halte

Disebut halte karena pada dasarnya merupakan tempat parkir Pasar Subah yang kemudian sebagian tempatnya dimanfaatkan untuk melakukan transaksi jual beli. Pedagang yang memanfaatkan tempat parkir untuk berjualan sebanyak 16 orang yang diperkirakan memiliki aset nilai dagang kurang lebih antara Rp. 100.000,- sampai Rp. 1.000.000,-. Barang yang di jualpun relatif lebih kecil diantaranya yaitu kubis, warung makan, molen, buah, dan mie ayam.⁷ Selain itu setiap pagi di halte tersebut dipenuhi dengan motor para pedagang *entek*⁸ yang mengambil jenis bahan makanan dan jajanan. Kemudian akan berbaris berjajar di halte pasar.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

⁸*Entek* adalah pedagang keliling yang menjual bahan makanan dan jajanan yang dijual dengan berkeliling desa, yang mana penjualan biasanya dilakukan pada pagi hari mulai dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB.

4) Blok Plataran

Blok plataran terdiri dari 114 pedagang yang mana barang yang dijual oleh pedagang yang berada di blok plataran relatif lebih kecil sehingga aset yang diperkirakan tidak bisa menentu. Jenis barang yang dijual di blok tersebut adalah sayur, ikan, perabotan, ayam potong, buah, tempe, kembang, jajan, bumbu, kelapa, roti, tahu, kelontong, kerupuk, ayam, kacang, cenil, gemplong, nasi, sembako, opak, garam, wedang, dan lain sebagainya.⁹

Selain itu penulis juga akan menguraikan beberapa komoditas yang diperdagangkan di Pasar Subah, yaitu;

1. Sayur mayur

Jenis sayuran yang dijual di Pasar Subah meliputi cabai besar dan kecil, bawang merah, bawang putih, kubis, wortel, kentang, kacang panjang, buncis, kol dan kembang kol, nangka muda, tomat, sawi, tauge, ketimun, kangkung, bayam, jipang, terong, kelapa, jagung, brokoli, seledri, daun bawang dan ketela pohon.¹⁰

⁹ Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Pasar Subah Kabupaten Batang.

¹⁰*Ibid.*

Omzet yang didapat pada jenis dagangan sayuran ini biasanya bergantung pada harga musiman. Ketika harga naik maka pembelian akan menurun sehingga omzet yang didapat akan sedikit, begitupun sebaliknya jika harga turun maka pembelian bahan makanan tersebut akan melonjak naik sehingga omzet yang didapat juga akan ikut naik. Hasil penjualan masing-masing pedagang berbeda-beda, misalnya pedagang bayam hanya dapat menjual 5 kg bayam setiap hari, pedagang bawang merah dapat menjual 50 kg bawang merah setiap hari dan pedagang kubis dapat menjual hingga 150 kg kubis setiap harinya.

2. Ikan

Jenis-jenis ikan yang dijual di Pasar Subah lebih sedikit jika dibanding dengan penjualan sayur, sehingga mempengaruhi omzet yang didapat setiap harinya, seperti ikan laut segar mencapai 15 kg, bandeng 20 kg, ikan air tawar 35 kg, dan olahan ikan laut (pindang, dll) mencapai 40 kg, sedangkan ikan asin hanya mencapai 12 kg perharinya.¹¹ Ini menunjukkan bahwa peminat ikan di Pasar Subah sangatlah sedikit dibandingkan peminat sayur yang terjual di Pasar Subah.

¹¹*Ibid.*

3. Daging

Daging yang dijual di Pasar Subah merupakan daging sebagaimana umumnya yang dijual di pasar-pasar lain, yaitu daging ayam, daging kambing, daging sapi dan olahan daging (bakso, dll). Omzet yang didapatpun berbeda-beda setiap harinya, jika daging sapi hanya mampu 15 kg perharinya, sedangkan daging ayam bisa mencapai 100 kg setiap hari.¹² Hal ini disebabkan peminat daging seperti halnya peminat ikan. Biasanya mereka memasak daging untuk hajatan tertentu, seperti syukuran, hajatan, dll.

4. Hewan

Pasar Subah juga menyediakan beragam jenis hewan untuk dijual belikan, diantaranya sapi, kambing, ayam, bebek, dll. Namun dalam penjualan hewan besar seperti sapi dan kambing digunakan sistem pesanan karena Pasar Subah bukanlah pasar besar yang menyediakan berbagai jenis dagangan secara lengkap.

Jenis hewan yang dijual secara langsung adalah jenis hewan ayam dan bebek, karena peminat hewan ayam dan bebek masih lumayan tinggi. Hal ini bisa kita lihat dari omzet yang diterima para pedagang ayam dan bebek. Misalnya pedagang bebek bisa menjual 10 ekor

¹²*Ibid.*

setiap harinya, sedangkan pedagang ayam bisa mencapai 75 ekor yang terjual per hari.¹³ Hal tersebut menjadikan para pedagang ayam dan bebek selain menerima pesanan, mereka juga menjual secara langsung di Pasar Subah.

5. Pakaian

Selain di Grand Mall maupun pusat-pusat toko baju, pasar juga menyediakan berbagai macam pakaian mulai dari pakaian bayi, remaja, dewasa hingga untuk kalangan tua. Sebagaimana yang kita tahu bahwa harga yang tersedia di pasar lebih rendah daripada di pusat toko baju maupun Mall. Hal itu disebabkan adanya perbedaan mengenai penjualan baik di pasar maupun di suatu mall. Misalnya ketika akan membeli pakaian di suatu mall, kita tahu bahwa harga yang telah tercantum di suatu pakaian sudah tidak bisa ditawar lagi. Berbeda dengan pasar, pakaian yang dijual di pasar bisa kita tawar hingga saling sepakat dalam harga yang ditentukan. Para penjual pakaian di Pasar Subah biasanya akan meraup upah dengan hasil 30 baju yang terjual setiap harinya.¹⁴

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

6. Alat dan Perkakas

Alat dan perkakas yang terjual di Pasar Subah bukanlah barang langka maupun barang antik. Di Pasar Subah juga menjual alat dan perkakas sebagaimana umumnya alat dan perkakas yang dijual di pasar-pasar tradisional yang lain.

7. Sembako

Pasar merupakan suatu tempat yang identik dengan jual beli sembako, begitupun pada Pasar Subah. Disana menyediakan berbagai macam sembako seperti gula pasir, minyak sayur, dan lain sebagainya. Omzet yang didapatpun tidak menentu karena tingginya peminat mengenai sembako, karena sembako merupakan kebutuhan setiap hari yang tidak dapat kita hindari. Penjualan sembako akan naik berkali lipat pada bulan-bulan tertentu misalnya menjelang lebaran, musim hajatan, dll.

8. Makanan dan Minuman

Selain sembako, pakaian, daging, sayuran, ikan, di Pasar Subah juga menyediakan warung makan serta toko makanan ringan. Untuk warung makan yang tersedia di Pasar Subah terdiri dari 100 orang yang

menjalankannya. Sedangkan untuk toko makanan ringan terdiri dari 150 penjual.¹⁵

9. Lain-lain.

Lain-lain yang dimaksud adalah penjualan yang diluar dari kriteria di atas, seperti penjualan kaset / VCD, jasa penjahit dan service jam, serta alat dapur. Perolehan yang di dapat setiap harinya tidak menentu, sehingga sangat minim sekali di Pasar Subah yang menjual kaset / VCD.

Untuk blok *koplak* sendiri yang menjual berbagai macam jagung, singkong, pisang dan kelapa juga dikenai karcis perbulannya sesuai dengan luas lahan yang disewa. Adapun contoh tabel pembayaran karcis blok *koplak* sebagai berikut:

TABEL 3

Contoh Daftar Pembayaran Blok yang di Sewa

| NO | NAMA | NO. BLOK | LUAS m ² | BIAYA SEWA / BULAN |
|----|------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | Taryono | 3/G.Swl/17 | 24 m ² | Rp. 24.000,- |
| 2 | Hj. Kastini (Tinuk) | 3-4-5/H.Swl/17 | 72 m ² | Rp. 72.000,- |

¹⁵*Ibid.*

| | | | | |
|---|-------------|---------------|-------------------|--------------|
| 3 | H. Sumono | 6-6a/H.Swl/17 | 24 m ² | Rp. 24.000,- |
| 4 | H. Sunaryo | 7/H.Swl/17 | 24 m ² | Rp. 24.000,- |
| 5 | Edi Sucipto | 8/H.Swl/17 | 24 m ² | Rp. 24.000,- |

Sumber: Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Pasar Subah Kabupaten Batang.¹⁶

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Luas lahan yang disewa Bapak Taryono adalah 24 m² yang berada di blok G nomor 3 dengan pembayaran sewa lahan tersebut sebesar Rp. 24.000,- setiap bulan. Sedangkan Ibu Hj. Kastini atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Ibu Tinuk menyewa lahan di blok H dengan nomor blok 3,4 dan 5 sehingga Luas lahan yang disewapun lebih besar daripada Bapak Taryono yaitu 72 m² serta harus membayar sewa lahan tersebut sebesar Rp. 72.000,- setiap bulannya. Bapak H. Sumono menyewa lahan blok koplak di Pasar Subah dengan Luas lahan 24 m² sehingga pembayaran atas lahan yang disewa adalah Rp. 24.000,- per bulan. Begitupun dengan bapak H. Sunaryo dan Bapak Edi Sucipto, masing-masing mereka menyewa lahan di blok H dengan Luas 24 m² dan dikenai biaya sewa lahan sebesar Rp. 24.000,- setiap bulannya.

¹⁶*Ibid.*

B. Praktik Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang

1. Mekanisme Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

Pasar Subah merupakan pasar terbesar yang berada di Kecamatan Subah, yang mana segala macam kebutuhan tersedia di Pasar Subah khususnya untuk warga Kecamatan Subah sendiri. Berbagai macam kebutuhan diperdagangkan di Pasar Subah, mulai dari pakaian, bahan bangunan, alat-alat sekolah, sembako, sayuran, dan lain sebagainya. Salah satu yang dijual di Pasar Subah adalah kelapa. Kelapa merupakan hasil bumi bagi sebagian warga Kecamatan Subah, karena banyak kemanfaatan yang dapat diambil dari buah kelapa. Selain dapat dimakan secara langsung, buah kelapa dapat diolah sehingga dapat menghasilkan berbagai aneka ragam makanan, seperti es degan (kelapa muda), santan, dll. Dari santan sendiri dapat diolah kembali menjadi beberapa macam olahan, seperti opor, kue, es campur, dll. Hal tersebut telah membuktikan bahwa banyak manfaat yang dapat diambil dari buah kelapa sehingga banyak masyarakat yang menanam pohon kelapa, salah satunya warga Kecamatan Subah.

Setelah pohon kelapa berbuah biasanya para petani menjual kelapa tersebut kepada para pedagang kelapa yang berkeliling desa untuk mencari kelapa dan pisang, atau biasa

disebut dengan *buruh*.¹⁷ Para pedagang desa biasanya mengelilingi sebagian besar rumah yang ada di desa tersebut untuk menanyakan apakah ada kelapa yang akan dijual atau tidak.

Seiring berjalannya waktu, pedagang desa mempunyai petani tetap atau bisa disebut dengan petani langganan yang menjualkan kelapanya kepada para pedagang desa sehingga pedagang desa tersebut tidak usah bersusah payah untuk mendatangi rumah petani, sebaliknya para petani akan mendatangi rumah pedagang desa untuk menjual kelapa yang telah dipetiknyanya. Seringkali dijumpai setiap desa yang ada di Kecamatan Subah tidak hanya memiliki 1 pedagang desa, namun biasanya lebih dari 1 pedagang desa. Hal ini menjadikan adanya saingan dalam mempertahankan petani langganannya untuk tidak berpindah kepada pedagang desa yang lain.

Petani biasanya tidak hanya memiliki sedikit pohon kelapa, namun ada beberapa petani yang hanya memiliki beberapa pohon kelapa, ada yang hanya memiliki satu pohon kelapa bahkan banyak juga petani yang memiliki puluhan pohon kelapa sehingga jumlah kelapa yang dihasilkan pun

¹⁷*Buruh* adalah istilah yang digunakan para pedagang desa ketika mencari kelapa dan pisang dengan berkeliling desa. Hasil wawancara dengan Ibu Turyanah dan Ibu Sartiyah pada tanggal 8 Februari 2017.

ratusan bahkan bisa mencapai 1000 (seribu) lebih buah kelapa yang dapat dipetik.

Namun meskipun petani tersebut sudah menjadi petani langganan pedagang desa, hal itu tidak menjadi suatu keharusan bagi petani untuk menjual kelapanya kepada pelanggannya. Apabila kelapa yang dipetik telah sampai dan pedagang desa tidak sanggup membayarnya maka akan dilempar kepada pedagang desa yang lain. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu, pertama banyaknya jumlah kelapa yang dipetik sehingga pedagang tidak sanggup untuk membayarnya. Yang kedua yaitu ketika penjualan kelapa di Pasar Subah menurun namun pihak petani tidak mau untuk menurunkan harga yang bisa mengakibatkan kerugian bagi pihak pedagang desa ketika membawanya ke Pasar Subah.¹⁸

Kelapa yang dijual oleh petani berbeda-beda. Terkadang petani menjual kelapanya sudah dalam keadaan di *slumbat*¹⁹, namun ada juga petani yang menjual kelapanya yang masih dalam keadaan utuh dengan *tepes*²⁰. Oleh sebab

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Turyanah selaku pedagang kelapa dari desa. Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Februari 2017.

¹⁹ *Slumbat* adalah mengupas kulit kelapa dengan alat *slumbat*, yang mana ketika mengupas masih menyisakan sedikit kulit untuk diikat dengan kelapa yang lain.

²⁰ *Tepes* merupakan sebutan dari orang desa setempat untuk kulit kelapa, yang biasanya digunakan untuk memasak bagi mereka yang masih menggunakan tungku api.

itu pedagang desa harus mempunyai *tukang slumbat*²¹ sendiri untuk mengupas kelapanya.

Disamping itu, selain harus mempunyai *tukang slumbat*, para pedagang juga harus menyiapkan mobil untuk membawa kelapanya ke Pasar Subah. berbeda dari *tukang slumbat*, untuk mobil biasanya para pedagang desa bergabung dengan pedagang yang lain untuk menyewa sebuah mobil bak terbuka atau sebuah truk untuk mengangkut seluruh kelapanya ke Pasar Subah yang kemudian dalam segi pembayarannya akan ditanggung sesuai jumlah pedagang yang menyewanya. Namun jika kelapa yang diperoleh dari para petani sedikit, biasanya para pedagang hanya menyewa tukang ojek keliling untuk membawa kelapanya ke Pasar Subah. Tidak sedikit pula para pedagang desa yang datang ke Pasar Subah sudah menjelang siang, sehingga kelapa yang telah sampai terlebih dahulu di Pasar Subah biasanya dititipkan kepada pedagang desa yang lain untuk menjualkannya.

Ibu Turyanah juga mengatakan bahwa selain membawa buah kelapa ke Pasar Subah, banyak dari pedagang desa yang menjual kelapanya langsung di rumah secara satuan, hal ini juga dapat menguntungkan kedua belah

²¹*Tukang Slumbat* adalah seseorang yang diberi pekerjaan untuk mengupas kelapa oleh pedagang desa. Disebut dengan *slumbat* karena kelapa dikupas menggunakan alat yang dinamakan *slumbat*.

pihak karena dalam penjualan secara satuan tidak banyak tawar menawar antara penjual (pedagang desa) dan pembeli, hal tersebut disebabkan karena penjual (pedagang desa) memperoleh harga yang diinginkannya, sedangkan pembeli dapat memperoleh kelapa secara utuh dengan harga yang murah dibandingkan dengan membeli kelapa yang ada di Pasar Subah. disisi lain, tidak sedikit pula para pedagang desa yang memiliki pelanggan kelapanya yang berasal dari luar kota, seperti Pekalongan, Kendal.²²

Sebagaimana halnya yang terjadi antara petani dan pedagang desa, di Pasar Subah juga berlaku hal demikian, dimana para pedagang desa biasanya mempunyai pedagang pasar tetap sendiri. Hal ini karena berbedanya kepercayaan diantara pedagang desa yang satu dengan yang lain kepada para pedagang pasar yang ada.

Dari gambaran diatas menjelaskan bahwa para pedagang desa biasanya mempunyai beberapa petani kelapa tetap sehingga dapat menjual kelapanya di Pasar Subah, dan di Pasar Subah para pedagang desa juga memiliki pedagang pasar yang sudah menjadi langganan untuk membeli kelapanya. Begitupun para pedagang pasar, seperti halnya pedagang desa, para pedagang pasar juga mempunyai

²² Hasil wawancara dengan Ibu Turyanah selaku pedagang kelapa dari desa. Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Februari 2017.

pembeli tetap atau langganan untuk memperdagangkan kelapanya.

2. Mekanisme Penetapan Harga Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

Ketetapan harga merupakan adanya saling ketertarikan, kerelaan diantara dua belah pihak baik penjual maupun pembeli, dimana keduanya saling ridho akan hasil yang diperoleh. Biasanya akan terjadi saling tawar menawar hingga kedua belah pihak mendapatkan harga yang cocok bagi mereka.

Dalam jual beli kelapa biasanya harga akan disesuaikan dengan harga pasaran. Biasanya harga kelapa berkisar antara Rp. 4000,- per buah namun ketika harga pasaran naik maka harga kelapa juga akan ikut naik sehingga harga jual kelapa bisa mencapai Rp. 6.500,- per buah. Hal ini dikarenakan penjualan kelapa disesuaikan dengan kalender jawa atau biasa disebut dengan pasaran jawa²³ baik penjualan kelapa yang ada di pasar maupun pesanan yang dikirimkan ke luar kota.

Pedagang pasar biasanya mengirimkan kelapa kepada pemesan dengan memberi nota jumlah kelapa yang telah dikirimkan. Sehingga pemesan harus membayar jumlah kelapa yang telah dikirimkan oleh pihak pedagang pasar.

²³ Hasil wawancara dengan Ibu Sartiyah selaku pedagang desa. Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Februari 2017.

Bapak H. Sunaryo selaku pedagang pasar mengatakan bahwa setelah mendapatkan nota, pemesan tidak membayar kelapa secara lunas, bahkan hanya membayar sebagian harga dengan dalih akan membayarkan sebagian harga yang lain pada saat pemesanan yang akan datang.²⁴ Ibu Sutari selaku pedagang pasar juga mengatakan bahwa, pada pengiriman pertama banyak dari para pembeli yang membayar kelapa pesanannya secara penuh (lunas) begitupun pada pengiriman kedua dan ketiga, namun pada pengiriman selanjutnya tidak sedikit dari mereka yang membayar tidak sampai setengah harga (kurang dari setengah harga), serta tidak jarang pula dari mereka yang membayar lebih dari sebagian harga (pada waktu tertentu), tergantung pada kondisi keuangan pihak pembeli.²⁵ Bahkan kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli pernah mencapai Rp. 25.000.000,- lebih. Hal ini jelas sangat merugikan pihak pedagang pasar, pasalnya mereka harus menyediakan modal dua kali lipat untuk membeli kelapa dari pedagang desa, karena sebagian harga kelapa yang lain yang belum dibayarkan. Selain itu terdapat pula indikasi adanya suatu keterpaksaan pada pihak penjual

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak H. Sunaryo selaku pedagang pasar. Wawancara dilakukan pada tanggal 7 April 2017.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Sutari selaku pedagang pasar. Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Februari 2017.

yang ditunjukkan dengan perkataan “mau bagaimana lagi” dengan nada berat.

Namun, selain mendapat kerugian berupa pendapatan yang tidak menentu karena pembayaran yang tersendat, para pedagang pasar juga mendapat keuntungan yaitu adanya kepastian pembeli sebagaimana halnya yang telah dijelaskan oleh Bapak H. Sumono.²⁶ Hal ini jelas menguntungkan pihak pedagang pasar karena dengan adanya pembeli tetap/langganan, maka kelapa yang telah diterima dari pedagang desa akan terus berputar dan tidak berhenti dipihak pedagang pasar yang kemudian akan mengalami kerugian berupa kelapa yang busuk karena tidak terjual sebab tidak adanya pembeli pasti.

Bapak H. Rasmo sebagai pelaku pedagang pasar juga mengatakan bahwa pihak pemesan biasanya akan melunasi seluruh kekurangannya pada setiap tutup tahun. Apabila transaksi dilakukan pada awal Januari maka pelunasan dibayarkan pada awal Desember, dan apabila transaksi dimulai pada pertengahan bulan diawal tahun maka pelunasan dibayarkan pada pertengahan bulan diakhir tahun. Pelunasan pembayaran pada jual beli kelapa disesuaikan dengan awal mula melakukan transaksi diantara dua belah pihak. Hal ini ditunjukkan dengan pembukuan dan seluruh

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Sumono selaku pedagang pasar. Wawancara dilakukan pada tanggal 7 April 2017.

nota yang telah dikumpulkan sebagai bukti mengenai harga kelapa yang telah diterima dan kekurangan yang masih dalam tanggungannya.²⁷

Jadi inti dari penjelasan diatas adalah bahwa pihak pembeli hanya membayar sebagian harga kelapa yang mana tidak sesuai dengan seluruh jumlah kelapa yang diterimanya, serta tidak menghitung kembali kelapa yang telah sampai kepadanya. Hal ini merugikan pihak penjual/pedagang pasar karena harus menyiapkan modal dua kalilipat agar usahanya tidak berhenti.

3. Mekanisme Pelaksanaan Akad Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

Setelah terjadinya transaksi antara pedagang desa dengan pedagang pasar, maka kelapa telah menjadi hak milik pedagang pasar. Selanjutnya pedagang pasar akan menjualnya kembali kepada pedagang yang lebih besar. Penjualan yang berlaku pada pedagang pasar biasanya menggunakan sistem pesanan. Karena zaman berkembang begitu cepat, maka berbagai macam alat canggih pun dikeluarkan untuk menjembatani hubungan antara orang-orang yang berjarak jauh, salah satunya adalah *handphone*. Begitupun para pedagang yang berada di Pasar Subah, mereka memperoleh pesanan kelapa melalui alat komunikasi

²⁷Hasil Wawancara dengan Bapak H. Rasmu selaku pedagang pasar. Wawancara dilakukan pada tanggal 7 April 2017.

tersebut (*handphone*),²⁸ karena para pedagang besar banyak yang berasal dari luar kota, sehingga untuk memudahkannya, mereka memanfaatkan alat komunikasi berupa *handphone* sebagai sarana komunikasi yang mana salah satunya dalam pemesanan kelapa.

Kelapa akan dikirim ke Kota Semarang, Cirebon, dan sebagainya sesuai pesanan. Namun ada beberapa kegagalan dalam pemesanan kelapa. Biasanya pihak pemesan tidak menyebutkan jumlah kelapa yang mereka pesan. Sebaliknya kelapa akan dihitung secara sepihak oleh pihak penjual dari Pasar Subah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak H. Sumono bahwa pemesan hanya memperoleh nota jumlah kelapa yang telah dikirimkan tanpa menghitung kembali ketika kelapa telah sampai kepada pihak pemesan.²⁹ Hal ini mengakibatkan pihak penjual/pedagang pasar mengirimkan kelapa dengan jumlah yang dikehendakinya.

²⁸ Hasil Wawancara dengan dengan Bapak H. Sumono, Bapak H. Sunaryo dan Bapak H. Rasmo, selaku pedagang pasar. Wawancara dilakukan pada tanggal 7 April 2017.

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak H. Sumono selaku pedagang pasar. Wawancara dilakukan pada tanggal 7 April 2017.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA DI PASAR SUBAH KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG

A. Analisis Praktik Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang

Pasar Subah merupakan pasar induk yang berada di Kecamatan Subah Kabupaten Batang. Dengan lahan pasar seluas 5.381 m² serta jumlah pedagang sebanyak 494 orang. Sebagai pasar induk, maka tidak heran jika mayoritas warga Kecamatan Subah banyak yang berdatangan dan melakukan transaksi di Pasar Subah daripada di pasar-pasar anakan, seperti Pasar Kemiri. Salah satu transaksi yang dilakukan di Pasar Subah adalah jual beli kelapa.

Jual beli kelapa yang dilakukan di Pasar Subah menggunakan sistem pesanan. Dalam transaksi ini harga merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan jual beli kelapa. Mahal atau murahnya harga ditentukan oleh kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli sesuai dengan harga *pasaran* pada saat itu. Dan jumlah penjual atau pedagang (pasar) kelapa di Pasar Subah berjumlah empat orang.

Sebelum proses pengiriman kelapa terlebih dahulu dihitung oleh pihak penjual. Dalam perhitungan ini pihak pembeli tidak mengetahui jumlah kelapa yang akan dikirimkan

oleh pihak penjual, karena pada saat pemesanan pembeli tidak menyebutkan jumlah kelapa yang dipesannya. Dan setelah menghitungnya, penjual akan menuliskannya dan memberikan nota mengenai jumlah kelapa kepada pihak pembeli.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak H. Sunaryo dan Bapak H. Sumono bahwa pihak pembeli hanya memesan kelapa tanpa menyebutkan jumlah sehingga jumlah kelapa yang akan dikirimkan hanya diketahui oleh pihak penjual, sedangkan pihak pembeli akan menerima nota yang berisi jumlah kelapa yang telah diterimanya. Hal ini didasarkan pada adanya rasa saling percaya diantara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli.

Dikatakan pula oleh Bapak H. Rasmu dan Ibu Sutari bahwa rasa percaya itu timbul karena pembeli merupakan pelanggan tetap.

Setiap penjual memiliki pelanggan yang berbeda-beda, Bapak H. Sumono misalnya, memiliki pelanggan tetap yang berasal dari Semarang, Cirebon, dan sebagainya. Sedangkan Ibu Sutari memiliki pelanggan tetap yang berasal dari Pekalongan, Batang Kota, dan lain-lain.

Namun setelah menerima nota, pihak pembeli tidak menghitung kembali seluruh jumlah kelapa yang diterimanya didepan pihak penjual, dan hanya percaya terhadap nota yang diberikan oleh penjual kepadanya. Hal ini berakibat pada pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli, dimana pihak

pembeli tidak menentu mengenai pembayarannya, seringkali pembeli hanya membayar sebagian harga dari kelapa yang telah diterimanya, tidak jarang juga dari mereka (pembeli) yang membayar tidak sampai setengah harga kelapa yang telah dikirimkan kepadanya. Namun juga terkadang pembeli membayarnya secara penuh kelapa yang dikirim. Sebagaimana yang dikatakan Bapak H. Sumono bahwa pembayaran yang diterima dari kelapa yang telah dikirimkan tersebut tergantung pada kondisi keuangan pembeli.

Hal ini jelas merugikan pihak penjual karena mereka harus menyiapkan modal dua kali lipat untuk mendapatkan kelapa dan mengirimkannya kembali kepada para pelanggan yang lain, sedangkan pelanggan tidak membayar penuh secara langsung ketika kelapa telah diterimanya dari pihak penjual.

Namun Bapak H. Sumono dan Bapak H. Sunaryo mengatakan bahwa setiap kekurangan pembayaran dari pihak pembeli akan dilakukan pencatatan oleh pihak penjual, dan akan diserahkan kepada pihak pembeli disetiap akhir tahunnya sesuai dengan awal mula melakukan transaksi diantara kedua belah pihak pada masing-masing pelanggannya.

Islam tidak membenarkan seseorang mengambil hak milik orang lain dengan cara yang batil. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa': 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang Yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu Dengan jalan Yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali Dengan jalan perniagaan Yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu”.¹

Dari ayat tersebut Allah SWT mengingatkan bahwa janganlah manusia memperoleh harta dengan jalan yang batil yakni cara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.²

Ayat tersebut juga menekankan keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan *‘an tarādhin minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi didalam hati, namun indikator dan tanda-tandanya dapat dilihat, seperti ijab dan kabul, atau yang dikenal dalam adat

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: Fitrah Rabbani, 2009, hlm. 83.

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 497.

kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.³

Penjual dalam sikap kerelaannya menunjukkan adanya unsur keterpaksaan. Hal ini didasari pada banyaknya keluhan atas kerugian yang dialaminya. Jadi dampak dari pembayaran yang tersendat maka penjual harus menyediakan modal dua kali lipat untuk penyetoran kelapanya kembali. Dan hal tersebut jelas sangat merugikan penjual.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara dan disepakati.⁴

Para ulama sepakat bahwa hukum jual beli adalah boleh dan halal, karena dengan jalan jual beli maka umat manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Disisi lain, akibat dari jual beli, maka roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena akan menguntungkan kedua belah pihak.⁵ Dengan jual beli maka segala urusan yang berkaitan

³ *Ibid*, hlm. 499.

⁴ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 68-69.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 179.

dengan kehidupannya akan lebih mudah. Apabila jual beli tidak disyariatkan, maka manusia akan mengalami kesukaran dalam hidupnya.⁶

Jual beli memiliki aturan-aturan yang bersumber dari hukum Islam yang berfungsi untuk menjaga dan menjamin hak-hak dalam kehidupan manusia, agar terhindar dari sifat dendam, menjaga kemaslahatan umum serta agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Karena pada dasarnya manusia memiliki sifat tamak dan suka mementingkan diri sendiri.⁷

Aturan-aturan dan tata cara jual beli dalam Islam ditunjukkan dalam bentuk syarat-syarat dan rukun jual beli. Syarat-syarat dan rukun jual beli tersebut berfungsi sebagai tolak ukur mengenai sah, tidak sah, batal dan *mauquf*-nya transaksi jual beli.

Telah dijelaskan oleh mayoritas ulama bahwa rukun dan syarat sahnya jual beli meliputi: akad, orang yang berakad (penjual dan pembeli) serta *ma'qud 'alaih*⁸ yang mana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Pembahasan mengenai akad dimana, agar akad menjadi sah maka harus memenuhi syarat-syarta sebagai berikut: keadaan

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, cet. Ke-1, hlm. 194.

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, Tth, hlm. 268.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.

ijab dan qabul berhubung, hendaklah mufakat makna keduanya, keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain serta tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.⁹

Dalam praktik jual beli kelapa di Pasar Subah, akad yang dipakai merupakan akad yang biasa dilafadzkan secara umum oleh para pembeli, berupa pesanan dengan menggunakan alat komunikasi berupa *handphone*, yang mana ketika melakukan pemesanan, pihak pembeli tidak menyebutkan jumlah kelapa yang dipesan kepada penjual. Hal ini tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam terhadap jual beli mengenai syarat sah yang mana jual beli harus terhindar dari cacat (aib) berupa ketidak pastian yang bersifat fatal dan akan menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi, yang terdiri atas ketidakjelasan objek transaksi, ketidakjelasan harga jual objek transaksi serta ketidakjelasan waktu pembayaran.

Mengenai orang-orang yang melakukan akad, yaitu harus memenuhi syarat berakal, tidak dipaksa, keadaannya tidak *mubazir* (pemboros) dan *baligh*.¹⁰

Dalam praktik jual beli kelapa yang terjadi di Pasar Subah baik penjual maupun pembeli merupakan orang yang sudah baligh dan berakal. Kemudian penjual dan pembeli dalam melakukan jual

⁹ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, hlm. 272.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 269.

beli tidak dalam keadaan dipaksa. Jadi mengenai syarat yang berkaitan antara orang-orang yang berakad tidak ada masalah dengan hal itu.

Selanjutnya rukun yang harus terpenuhi adalah *ma'qud 'alaih* (barang yang dijadikan objek jual beli). Dalam jual beli ma'qud 'alaih haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, yaitu: barang harus suci, bermanfaat, keadaan barang dapat diterima-serahkan, barang merupakan hak milik penjual serta barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli.¹¹

Suci barangnya. Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا تَطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتُدَهَّنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ قَالَ لَأَهْوَحَرَامًا قَاتِلَ اللَّهِ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا حَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَكَلُوا مِنْهَا نَهْرًا (متفق عليه).¹²

Artinya: “Dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda: ‘Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala’. Pendengar bertanya: Bagaimana gemuk bangkai ya Rasulullah, sebab gemuk itu berguna untuk cat perahu dan untuk minyak kulit dan minyak lampu?. Beliau menjawab: ‘Tidak boleh, semua itu haram, celakalah orang Yahudi, tatkala Allah mengharamkan gemuk bangkai, mereka hancurkan gemuk itu hingga menjadi minyak,

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 47.

¹² Al Hafidh Ibnu Hajar al Asqalani, *Op. Cit.*, h. 158-159.

kemudian mereka jual minyaknya, lalu mereka makan uangnya.” (Muttafaq ‘alaih)

Dalam kaitannya dengan jual beli kelapa yang terjadi di Pasar Subah tidak ada masalah, karena barang yang diperjual-belikan adalah kelapa, sehingga tidak tergolong benda-benda yang najis ataupun benda-benda yang diharamkan seperti khamr, bangkai dan lain-lain. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjual-belikan haruslah barang yang suci telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Sedangkan kaitannya dengan syarat barang yang diperjual-belikan haruslah yang bermanfaat, bahwa banyak manfaat yang dapat diambil dari buah kelapa. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra’: 27.

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang Yang boros itu adalah saudara-saudara Syaitan, sedang Syaitan itu pula adalah makhluk Yang sangat kufur kepada Tuhannya”¹³.

Buah kelapa dapat menghasilkan santan, dimana santan tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam olahan pangan, seperti: campuran es campur, es dawet, es gempol, opor ayam, kue lapis, dan lain-lain. Disamping itu, parutan kelapa yang telah diambil santannya, juga dapat digunakan kembali, seperti:

¹³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 284.

pembuatan *sronheng*¹⁴, campuran megono, campuran urap, dan lain-lain.

Jadi mengenai syarat bahwa barang yang diperjualbelikan haruslah bermanfaat, tidak ada masalah, karena buah kelapa merupakan barang yang dapat diambil manfaatnya.

Syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli yaitu barang yang dijadikan objek jual beli haruslah milik orang yang berakad. Dalam hal ini tidak ada masalah karena kelapa merupakan kepunyaan dari pihak penjual, yang telah diperoleh dari pembelian sebelumnya dari pihak pedagang pasar terhadap pedagang desa, sehingga pihak pedagang pasar memiliki hak penuh atau kekuasaan penuh atas kelapa tersebut. Dengan demikian mengenai syarat bahwa pihak yang berakad memiliki wilayah atas barang tersebut tidak ada masalah.

Dalam kaitannya mengenai benda, sifat dan jumlahnya, dalam jual beli kelapa dengan sistem pesanan tersebut, pihak pembeli telah mengetahui benda dan sifatnya yaitu berupa kelapa. Akan tetapi mengenai kepastian jumlah kelapa yang dipesan oleh pihak pembeli tidak disebutkan ketika akad terjadi. Hal ini mengakibatkan pihak penjual mengirimkan seluruh kelapanya sesuai dengan kehendaknya.

¹⁴ *Sronheng* adalah istilah yang digunakan untuk sisa kelapa yang telah diparut dan diambil santannya, kemudian dimasak untuk digunakan kembali untuk campuran ketan.

Mengenai rukun dan syarat jual beli kelapa yang terjadi di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang, pada dasarnya jual beli kelapa tersebut memenuhi rukun namun tidak memenuhi syarat jual beli secara sempurna.

Salah satu syarat agar jual beli dapat dikatakan sah adalah terhindar dari *jahālah*, yaitu yang dimaksud adalah *jahālah fahīsyah* yakni ketidakjelasan yang bersifat fatal dan akan menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi, baik dari segi ketidakjelasan mengenai objek transaksi (baik dari segi jenis, macam dan kadarnya (kualitas dan kuantitasnya)), harga jual objek transaksi serta waktu pembayaran.¹⁵ Terkait dengan rukun dan syarat-syarat jual beli telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Islam tidak membenarkan seseorang mengambil hak milik orang lain dengan cara yang bathil. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa' : 29, yakni:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “Wahai orang-orang Yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu Dengan jalan Yang salah (tipu, judi dan sebagainya),

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 191.

kecuali Dengan jalan perniagaan Yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu.”¹⁶

Secara bathil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharār* (adanya risiko dalam transaksi).¹⁷

Dalam kaitannya terhindar dari sifat *jahālah* tersebut agar jual beli dapat dikatakan sah, maka dalam praktik jual beli harus ada kejelasan dalam segi objek transaksi, harga jual objek transaksi serta waktu pembayaran.

Jual beli yang terjadi di Pasar Subah dalam segi kejelasan terhadap jumlah tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, karena dalam pembelian (pemesanan) kelapa yang ada di Pasar Subah, pihak pembeli tidak menjelaskan atau menyebutkan secara detail mengenai jumlah kelapa yang dipesan. Sehingga mengenai jumlah hanya pihak penjual yang memutuskan berapa banyak jumlah kelapa yang akan dikirimkan. Maka dalam segi kejelasan jumlah,

¹⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 83.

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 70.

praktik jual beli kelapa yang ada di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Terkait dengan harga jual objek transaksi, sebagaimana yang telah terjadi pada jumlah, pihak pembeli juga tidak menanyakan tentang harga kelapa yang telah dipesannya. Namun dalam hal mengenai harga, pihak pembeli biasanya menyamakan harga kelapa yang dipesan dengan harga *pasaran*¹⁸, begitupun juga dengan pihak penjual yang menetapkan harga sesuai dengan harga *pasaran*. Jadi mengenai ketetapan harga atas objek transaksi (kelapa) tidak ada masalah karena kedua belah pihak sama-sama mengetahui harga kelapa sesuai harga *pasaran*.

Mengetahui waktu pembayaran merupakan salah satu syarat agar jual beli dapat dikatakan sah. Mengenai waktu pembayaran, ketika terjadi pembelian (pemesanan) tidak ada kepastian mengenai pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli. Terkadang pembeli membayarnya secara penuh, terkadang juga hanya sebagian harga yang dibayarkannya, bahkan juga tidak lebih dari setengah harga. Hal ini jelas merugikan pihak penjual karena tidak ada pengembalian untuk modal. Namun disetiap akhir tahun (tutup tahun) pihak pembeli harus membayar kekurangannya selama satu tahun tersebut. Jadi mengenai waktu pembayaran tidak ada kejelasan dari pihak pembeli namun ada batas pembayaran yang diketahui oleh kedua

¹⁸ *Harga Pasaran* merupakan menyamaratakan nilai harga barang sesuai dengan harga yang masih berlaku secara umum terhadap barang tersebut.

belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Oleh karenanya, berkaitan dengan waktu pembayaran tidak ada masalah karena kedua belah pihak mengetahui batas waktu pembayaran.

Islam menempatkan jual beli kedalam berbagai macam golongan, diantaranya jual beli dengan berupa pesanan. Jual beli dalam sistem pesanan ini terbagi menjadi dua yaitu *bai' salam* dan *bai' istishna'*.

Bai' salam atau yang biasa disebut dengan jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli (muslam) dengan penjual (muslam alaih), yang mana spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati diawal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.¹⁹

Telah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai syarat sahnya jual beli salam, yaitu: jenis barang haruslah jelas, spesifikasi juga jelas, kadarnya jelas, waktu penyerahan jelas, mengetahui kadar modal yang dibutuhkan, serta menyebutkan tempat penyerahan sehingga tidak terjadi *gharar* didalam transaksinya.

Spesifikasi haruslah disebutkan secara jelas baik dari segi barang maupun modal. Syarat barang yang dijadikan sebagai objek transaksi (dalam hal ini merupakan kelapa) haruslah terpenuhi, diantaranya yaitu: harus dijelaskan secara detail baik berupa macamnya (beras, kain), tipenya (katun, sutra),

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hlm. 128.

kualitasnya serta jumlahnya.²⁰ Sebagaimana hadits Nabi SAW, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ اسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيَسْلَفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (متفق عليه)²¹

Artinya: “Nabi SAW datang di Madinah dan penduduknya sudah biasa memberi pinjaman berupa buah-buahan dalam jangka waktu setahun atau dua tahun. Kemudian beliau bersabda, ‘Barangsiapa yang memberi pinjaman berupa buah-buahan, hendaklah ia memberi dalam takaran, timbangan dan waktu tertentu.’” (Muttafaqun ‘alaih)

Berdasarkan ketentuan hadits tersebut, maka dalam praktik jual beli salam harus ditentukan spesifikasi barang secara jelas, baik dari sisi kualitas, kuantitas, ataupun waktu penyerahannya, sehingga tidak menimbulkan perselisihan.²² Kejelasan barang yang diakadkan berupa kejelasan ukurannya dan kejelasan sifat-sifatnya. Terkait dengan kejelasan mengenai ukuran, hal ini sesuai dengan kebiasaan cara manusia dalam menjual barang, baik berupa takaran atau timbangan, ukuran, serta bilangan. Sedangkan selain dari jelas ukurannya, haruslah menyebutkan secara jelas sifat-sifatnya, yang berarti dengan sifat-sifat itu, dapat berbeda harga dan kemauan orang pada

²⁰ *Ibid*, hlm. 132.

²¹ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Op. Cit.*, h. 174.

²² Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hlm. 131.

barang tersebut. Sehingga, dengan kejelasan mengenai sifat-sifat barang (objek akad) akan memberi keyakinan serta terhindar dari perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Seperti halnya ukuran dan sifat-sifat barang (objek akad), macam-macam mengenai barang tersebut haruslah dijelaskan, seperti daging ayam, daging kambing, dan daging sapi, dan lain-lain.

Praktik jual beli kelapa yang terjadi di Pasar Subah ini merupakan jual beli dengan menggunakan sistem pesanan. Yang mana dalam pemesanan tersebut pihak pembeli tidak menjelaskan jumlah kelapa yang dipesan, dan hanya menerima nota jumlah kelapa yang dikirimkan tanpa menghitung kembali kelapa yang diterima. Sehingga hal tersebut berakibat pada pembayaran yang ditanggung oleh pihak pembeli, yang dapat merugikan pihak penjual, karena pembayarannya yang tidak menentu.

Telah dijelaskan di atas bahwa, jual beli dalam sistem pesanan dibagi menjadi dua yaitu dengan sistem salam dan *istishna'*. Pada praktik jual beli kelapa yang ada di Pasar Subah, merupakan jual beli dengan menggunakan sistem salam, karena jual beli kelapa di Pasar Subah merupakan sistem pesanan.

Dalam jual beli salam, haruslah jelas dalam menyebutkan spesifikasinya, baik ukuran, sifat-sifat, macam-macam, dan lain sebagainya. Seperti halnya penjelasan yang telah dijabarkan di atas, bahwa Nabi SAW bersabda: “Barang siapa memesan (sesuatu), maka hendaklah dia memesan(nya)

dalam takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui serta jangka waktu yang ditentukan.”²³

Dalam hal ini, maka praktik jual beli kelapa yang ada di Pasar Subah, tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan terkait kejelasan mengenai jumlah kelapa yang dipesan.

Pihak pembeli menerima nota jumlah kelapa yang telah diterimanya dan membayarkan sebagian harga kelapa tanpa menghitungnya kembali didepan penjual. Ibnu Hajar Al Asqalani yang mengutip dari periwayatan Ibnu Majah, mengatakan bahwa “Nabi SAW melarang menjual makanan hingga dilakukan dua penakaran, yaitu penakaran penjual dan penakaran pembeli.” (Sunan Ibnu Majah).²⁴

Jadi dalam hal ini terjadi kesalahan dimana pihak pembeli tidak menghitung kembali kelapa yang telah diterimanya dan hanya mempercayai nota yang telah diberikan oleh pihak penjual. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra’: 35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah Dengan timbangan Yang adil. Yang demikian itu baik (kesannya bagi kamu di dunia) dan

²³ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Op. Cit.*, hlm. 350.

²⁴ *Ibid*, hlm. 331.

sebaik baik kesudahan (yang mendatangkan pahala di akhirat kelak).”²⁵

Terkait pembayaran, telah dijelaskan bahwa pada jual beli salam pembayaran dilakukan diawal akad. Namun pada kasus yang terjadi di Pasar Subah mengenai jual beli kelapa, pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli dilakukan ketika kelapa tersebut telah diterimanya, dan bahkan tidak jarang pihak pembeli yang menanggihkan sebagian harganya kepada pihak penjual, hal ini menyebabkan kerugian pada pihak penjual.

Imam Qurthubi sebagaimana yang dikutip Sayyid Sabiq, mengatakan bahwa as-salam pada susu dan buah yang sudah masak yang mesti dipetik, itu termasuk masalah sosial kemasyarakatan, dan mereka sepakat untuk itu. Hukum ini berdasarkan adanya manfaat dan kemaslahatan, karena orang membutuhkan susu dan buah yang sudah masak secara bertahap dan sulit pengambilannya setiap hari. Terkadang jumlah bayaran uang belum dapat dikumpulkan dan harga dapat berbeda, sedangkan pemilik susu dan buah membutuhkan uang, sementara yang ada padanya tidak dapat digunakan. Selama konteksnya adalah kebutuhan, maka untuk kedua jenis ini diberi keringanan

²⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 285.

dengan menyamakan (qiyas) kepada ‘araya dan atas dasar kemaslahatan.²⁶

Menurut penulis, jual beli kelapa yang terjadi di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang ini merupakan jual beli berupa pesanan yang mana dalam praktiknya ini mendekati praktik jual beli salam karena objek akad adalah buah kelapa. Jual beli kelapa tersebut hukumnya batal atau tidak sah karena pada dasarnya syarat jual beli kelapa yang terjadi di Pasar Subah tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, dimana tidak ada kejelasan mengenai jumlah barang yang dipesan yang dapat menimbulkan unsur *gharar* didalam transaksi tersebut. Ketidakjelasan pada jumlah kelapa yang dipesan mengakibatkan terkendalanya pembayaran yang dalam hal ini merugikan pihak penjual karena tidak ada kepastian uang yang diperoleh untuk mengganti modal.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli kelapa yang terjadi di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang tidak sah menurut hukum Islam karena tidak sesuai dengan syarat-syarat jual beli yaitu terdapat ketidakjelasan serta mengandung unsur *gharar*.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah: Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 170.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan praktik jual beli kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang telah sampailah pada akhir kesimpulan yaitu:

1. Praktik jual beli yang terjadi di Pasar Subah menggunakan sistem pesanan yaitu melalui alat komunikasi berupa *handphone*. Namun pada pelaksanaannya pembeli tidak menyebutkan jumlah kelapa yang dipesan, dan jumlah kelapa hanya ditentukan oleh satu pihak yaitu pihak penjual, Sehingga pembeli hanya menerima nota jumlah kelapa yang diserahkan oleh penjual.
2. Dalam pelaksanaan jual beli kelapa yang terjadi di Pasar Subah berdasarkan hukum Islam tidak sah karena tidak memenuhi syarat mengenai kejelasan jumlah kelapa yang dipesan serta terdapat unsur *gharar* berupa pembayaran tidak sempurna dari pihak pembeli, sehingga kegiatan jual beli kelapa tersebut dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak penjual.

Jadi praktik jual beli kelapa dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Subah tidak sah menurut hukum Islam karena tidak memenuhi syarat sahnya jual beli serta mengandung *gharar*.

B. Saran-saran

Meskipun selama ini praktik jual beli kelapa yang terjadi di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang ini belum pernah

menimbulkan perselisihan secara langsung antara penjual dan pembeli, alangkah baiknya jika dalam pelaksanaan jual beli kelapa di Pasar Subah disesuaikan dengan rukun dan syarat jual beli yang telah diatur oleh hukum Islam terutama dalam kejelasan baik dari segi jumlah, harga maupun waktu pembayaran sehingga pihak-pihak yang melakukan akad akan mendapatkan kepastian dan kepercayaan secara lebih serta tidak menimbulkan adanya unsur gharar didalam jual beli kelapa tersebut.

C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, setelah melalui rentang waktu yang tidak sebentar dengan berbagai macam liku-liku yang ada. Skripsi ini penulis susun dengan segenap kemampuan ilmiah yang penulis miliki secara objektif serta tidak terlepas dari hal-hal yang bersifat subjektif.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekeliruan, oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata dengan memohon ridha kepada Allah SWT, penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, 1998, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Al-Asqalani, Al Hafizh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram min 'Adillati Ahkam*, 1989, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah.
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, 1998, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, 2010, Jakarta: Amzah.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 2009, Bandung: Ziyad Books.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 2008, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abdul Rahman, et al., *Fiqh Muamalat*, 2012, Jakarta: Kencana.
- Hartono, Rudi, *Pelaksanaan Jual Beli Kelapa antara Toke dengan Petani di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang menurut Perspektif Islam*, 2012, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 2003, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Baligh>.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Subah,_Batang.

- Al Ja'fi, Al Imam Abi 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al Maghirah ibn Bardazabah al Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, 1992, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, 2003, Jakarta: Pustaka Amani.
- Maghfiroh, Siti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah secara Borongan (Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)*, 2008.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah di Indonesia*, 2014, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, 2007, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, 2010, Jakarta: Amzah.
- An-Naisaburi, Al Imam Abi al Husain Muslim ibn Hajjaj al Qusyairi, *Shahih Al Muslim*, 1992, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah.
- Nasir, Moh., *Metode Penelitian*, 2005, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Putra, Waldy Rameisa, *Monopoli Harga dalam Jual Beli Buah Pinang menurut Perspektif FiqH Muamalah: Studi Kasus di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis*, 2013, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, 2014, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Tth, Jakarta: Attahiriyah.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, 2007, Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 5*, 2009, Jakarta: Cakrawala Publissing.
- Seff, Syaugi Mubarak, *Ekonomi Syariah sebagai Landasan dalam Al-Bai' (Jual Beli)*, 2012, At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 2002, Jakarta: Lentera Hati.
- Strauss, Anselm, et al., *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, 2009, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, 2010, Jakarta: Rajawali Pers.
- Syahrizal, *Pemotongan Timbangan Jual Beli Kelapa di Desa Melai Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti menurut Perspektif Fiqh Muamalah*, 2013, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 2003, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Usman, M. Ali, et al., *Hadits Qudsi: Pola Pembinaan Akhlak Muslim*, 2005, Bandung: Diponegoro.
- Wawancara Bapak H. Sumono selaku pedagang pasar.
Wawancara dilakukan pada tanggal 07 April 2017.

Wawancara Bapak H. Sunaryo selaku pedagang pasar.
Wawancara dilakukan pada tanggal 07 April 2017.

Wawancara Bapak H. Rasmu selaku pedagang pasar. Wawancara
dilakukan pada tanggal 07 April 2017.

Wawancara Ibu Sartiyah selaku pedagang desa. Wawancara
dilakukan pada tanggal 08 Februari 2017.

Wawancara Ibu Sutari selaku pedagang pasar. Wawancara
dilakukan pada tanggal 08 Februari 2017.

Wawancara Ibu Hj. Taryonah selaku pedagang desa. Wawancara
dilakukan pada tanggal 08 Februari 2017.

Wawancara Ibu Hj. Turyanah selaku pedagang desa. Wawancara
dilakukan pada tanggal 08 Februari 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BIODATA DIRI

Nama : Anisatul Maghfiroh
Nim : 122311027
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Tempat, tanggal lahir : Batang, 15 Juli 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dk. Gunungpring RT: 08 RW: 03 Ds. Gondang
Kec. Subah Kab. Batang

PENDIDIKAN

1. SDN Gondang 03 Subah Batang lulus tahun 2006
2. MTs Nurul Huda Banyuputih Batang lulus tahun 2009
3. MA Sunan Pandan Aran Sleman Yogyakarta lulus tahun 2012
4. Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang